

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL PADA ANAK: PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH***

JASSER AUDA

**(Studi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota
Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

DZAKI HILMI HAWARI

NIM 220201110082



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL PADA ANAK: PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH***

JASSER AUDA

**(Studi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota
Malang)**

SKRIPSI

**OLEH:
DZAKI HILMI HAWARI
NIM 220201110082**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran penuh dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK: PERSPEKTIF *MAQASID AL-SYARIAH* JASSER AUDA

**(Studi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota
Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 April 2026

Penulis



Dzaki Hilmi Hawari
NIM: 220201110082

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dzaki Hilmi Hawari, NIM: 220201110082, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL PADA ANAK: PERSPEKTIF *MAQASID AL-SYARIAH* JASSER
AUDA**

**(Studi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota
Malang)**

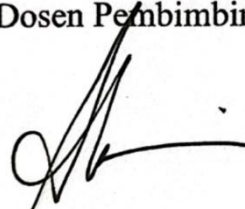
maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 21 April 2026
Dosen Pembimbing



Ahsin Dinal Mustafa, M.H.
NIP.198902022019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uinmalang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Dzaki Hilmi Hawari
NIM : 220201110082
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Ahsin Dinal Mustafa, M.H.
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK: PERSPEKTIF *MAQASID AL-SYARIAH* JASSER AUDA (Studi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin/22 September 2025	Fiksasi Judul	
2	Senin/20 Oktober 2025	Konsultasi Proposal Skripsi	
3	Senin/27 Oktober 2025	ACC Judul	
4	Senin/03 November 2025	Revisi Bab I - III	
5	Kamis/12 November 2025	Revisi Seminar Proposal	
6	Kamis/27 November 2025	Revisi Seminar Proposal	
7	Rabu/03 Desember 2025	Konsultasi Bab III	
8	Rabu/25 Maret 2026	Revisi Bab III	
9	Jum'at/24 April 2026	Revisi Bab III-IV	
10	Rabu/06 Mei 2026	ACC Skripsi	

Malang, 6 Mei 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji yang terhormat, Skripsi saudara Dzaki Hilmi Hawari, NIM: 220201110082, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL PADA ANAK: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH JASSER
AUDA**

**(Studi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota
Malang)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

Dengan Penguji:

1. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

(.....)
Ketua

1. Ahsin Dinal Mustofa, M.H.
NIP. 198902022019031007

(.....)
Sekretaris

2. Abdul Aziz, M.HI.
NIP. 198610162023211020

(.....)
Penguji Utama



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظُ
شِدَادٍ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝

”Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

(Q.S. At Tahrīm 66:6)¹

¹ Al-Qur'an, surah At-Tahrīm (66): 6, terjemah. Kementerian Agama Republik Indonesia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH JASSER AUDA (Studi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang)”**. Shalawat serta salam kita sandarkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan baik kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan selalu mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. *Āmīn*.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan yang telah diberikan. Maka, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Erfaniah Zuhriah, MH, selaku Dosen Wali penulis yang telah membimbing selama proses perkuliahan
5. Ahsin Dinal Mustofa, M.H. selaku Dosen Pembimbing Penulis yang senantiasa membimbing dalam proses mengerjakan Skripsi..

6. Faridatus Suhadak, M.HI dan Abdul Aziz, M.HI. sebagai penguji yang baik dan bijaksana.
7. Terkhusus Kepada Orangtua Penulis yang selalu membantu dan mendidik secara jasmani maupun rohani.
8. Kepada seluruh narasumber yang terkait dengan penelitian, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas kerja sama dan kesediaan waktunya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman angkatan 2022 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan dan semangat. Penulis mengucapkan terimakasih banyak. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga dan sama-sama menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.

Dengan selesainya skripsi ini penulis berharap pelajaran yang diperoleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat bagi negara maupun agama. Penulis menyadari manusia tidak luput dari kekeliruan, maka dari itu penulis sangat mengarapkan pintu maaf serta kritikan dan saran yang mendukung dari semua pihak demi upaya perbaikan diwaktu yang akan datang.

Malang, 6 Mei 2025
Penulis,

Dzaki Hilmi Hawari
NIM: 220201110082

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut :

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	th
ب	B	ظ	zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti â, î, û (ا, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwâmah. Kata yang berakhiran tâ’marbûtah dan berfungsi sebagai sifat atau mudâf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudâf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
خلاصة.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Operasional.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Penelitian Terdahulu	18
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Kekerasan Seksual	27
1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	27
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual.....	28
3. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual	31
B. <i>Maqāṣid al-syarī'ah</i>	38
C. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan kepada anak	48
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	56
A. Profil Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang ..	56
B. Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan.....	58
C. Alur atau model perlindungan hukum korban kekerasan seksual anak di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang	61

D. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang dan menurut Perspektif <i>Maqāṣid al-syarī'ah</i>	66
BAB IV PENUTUP	73
A. KESIMPULAN	73
B. SARAN	75
DAFTAR PUSTAKA	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3. 1 Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Perempuan Tahun 2024-2025 Di Kota Malang	60
Tabel 3. 2 Rinci Pengelompokan Kasus Anak Berdasarkan Maqāṣid al-syarī‘ah	68
Tabel 3. 3 Uoaya Perlindungan Hukum di UPT PPA.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Dinas Sosial	57
Gambar 3. 2 Alur dan Model Perlindungan Di UPT PPA	61

ABSTRAK

Dzaki Hilmi Hawari, 220201110082, 2026, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK: PERSPEKTIF *MAQASID AL-SYARIAH* JASSER AUDA (Studi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang)” Skripsi, Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, UPT PPA, *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, Korban, Anak.

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Malang serta menganalisisnya dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah* kontemporer yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kasus kekerasan di Kota Malang, khususnya kekerasan seksual terhadap anak yang sebagian besar dilakukan oleh orang terdekat korban, sehingga menunjukkan urgensi perlindungan yang komprehensif dan efektif.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual serta peraturan perundang-undangan, sehingga tidak melakukan penelitian lapangan secara mendalam terhadap kondisi psikologis korban, melainkan menitikberatkan pada analisis norma hukum dan konsep *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam menilai efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh UPT PPA Kota Malang.

Hasil penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam perkawinan oleh UPT PPA Kota Malang serta relevansinya dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*. Proses perlindungan dimulai dari tahap pengaduan, baik secara langsung, melalui call center, maupun rujukan lembaga lain, kemudian dilanjutkan dengan pendampingan dan asesmen untuk mengidentifikasi kebutuhan korban yang mencakup layanan kesehatan, psikologis, sosial, dan bantuan hukum. Penanganan selanjutnya dilakukan melalui jalur litigasi apabila memenuhi unsur hukum hingga ke pengadilan, atau melalui jalur nonlitigasi seperti mediasi dan negosiasi sesuai kondisi korban. Selain itu, perlindungan hukum juga bersifat represif melalui penegakan hukum terhadap pelaku sebagai bentuk keadilan dan efek jera. Untuk menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-‘aql*), UPT PPA melakukan bentuk perlindungan dan layanan seperti memberikan pendampingan konseling korban, memberikan fasilitasi pendampingan visum psikiatri, Memberikan fasilitasi psikolog. Untuk Perlindungan *Hifz al-‘Ird* (Kehormatan) dan *Hifz al-Nasl* (Keturunan) UPT PPA Kota Malang memberikan fasilitasi *safe house*, Membantu pengurusan akta kelahiran korban sebagaimana pemenuhan hak anak untuk identitas kependudukan. Untuk perlindungan *Hifz al-Din* (Agama) dan *Hifz al-Mal* (Harta) UPT PPA masih belum ada tindakan yang spesifik untuk melakukan perlindungan tersebut dikarenakan bukan ranah dari UPT PPA itu sendiri sehingga UPT PPA mendatangkan orang yang ahli dalam melakukan peerlindungan tersebut.

ABSTRACT

Dzaki Hilmi Hawari, 220201110082, 2026, *“Legal Protection for Child Victims of Sexual Violence: A Maqāṣid al-Sharī‘ah Perspective of Jasser Auda (Study at the Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children, Malang City)”*, Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Supervisor: Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

Kata Kunci: Legal Protection, Sexual Violence, UPT PPA, Maqāṣid al-Sharī‘ah, Victims, Children.

This study examines the legal protection of child victims of sexual violence handled by the Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) of Malang City and analyzes it through the perspective of contemporary maqāṣid al-syarī‘ah as developed by Jasser Auda. The background of this research is based on the increasing number of violence cases in Malang City, particularly sexual violence against children, which is often perpetrated by individuals close to the victims, highlighting the urgency of comprehensive and effective protection.

This research employs a normative legal method with conceptual and statutory approaches, focusing on the analysis of legal norms and maqāṣid al-syarī‘ah concepts rather than conducting in-depth field research on the psychological conditions of victims.

Further handling is carried out through litigation if the case fulfills the legal requirements and proceeds to court, or through non-litigation mechanisms such as mediation and negotiation according to the victim's circumstances. In addition, legal protection is also repressive in nature through law enforcement against perpetrators as a form of justice and deterrence. To safeguard life (*ḥifẓ al-naḥs*) and intellect (*ḥifẓ al-‘aql*), UPT PPA provides protection and services such as counseling assistance for victims, facilitation of psychiatric examinations (*visum psikiatri*), and access to psychological services. For the protection of honor (*ḥifẓ al-‘ird*) and lineage (*ḥifẓ al-nasl*), UPT PPA Malang City provides safe-house facilities and assists in processing birth certificates as part of fulfilling children's rights to civil identity documents. Regarding the protection of religion (*ḥifẓ al-dīn*) and property (*ḥifẓ al-māl*), UPT PPA does not yet have specific measures to provide such protection because these areas do not fall within its direct authority. Therefore, UPT PPA involves qualified experts or relevant institutions to provide the necessary protection and assistance in these aspects.

خلاصة

ذكي حلمي هوارى، ٢٠٢٦، ٢٢٠٢٠١١١٠٠٨٢، الحماية القانونية لضحايا العنف الجنسي من الأطفال: دراسة في ضوء مقاصد الشريعة عند جاسم عودة (دراسة في وحدة التنفيذ الفني لحماية المرأة والطفل بمدينة مالانج)، بحث جامعي رسالة الإجازة، برنامج دراسة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: أحسن دينال مصطفى، ماجستير في القانون

الكلمات المفتاحية: الحماية القانونية، العنف الجنسي، وحدة حماية المرأة والطفل، مقاصد الشريعة، الضحايا، الأطفال.

تتناول هذه الدراسة الحماية القانونية للأطفال ضحايا العنف الجنسي الذين تتولى معالجتهم وحدة التنفيذ الفني لحماية المرأة والطفل بمدينة مالانج، مع تحليل ذلك في منظور المقاصد الشرعية المعاصرة التي طورها جاسم عودة. وتنطلق خلفية هذا البحث من تزايد حالات العنف في مدينة مالانج، ولا سيما العنف الجنسي ضد الأطفال، والذي يرتكبه في الغالب أشخاص مقربون من الضحايا، مما يدل على مدى إلحاح الحاجة إلى حماية شاملة وفعالة.

ويُعدّ هذا البحث من البحوث القانونية المعيارية ذات المقاربة المفاهيمية ومقاربة التشريعات والأنظمة القانونية، ولذلك لا يقوم بدراسة ميدانية معمقة للحالة النفسية للضحايا، بل يركّز على تحليل القواعد القانونية ومفهوم المقاصد الشرعية في تقويم مدى فعالية الحماية القانونية التي تقدّمها وحدة التنفيذ الفني لحماية المرأة والطفل بمدينة مالانج.

تناقش هذه الدراسة الحماية القانونية لضحايا العنف الجنسي داخل إطار الزواج التي تقدّمها وحدة التنفيذ الفني الإقليمية لحماية المرأة والطفل (UPT PPA) في مدينة مالانج، ومدى ملاءمتها من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية. تبدأ عملية الحماية بمرحلة تقديم الشكوى، سواء بشكل مباشر أو عبر مركز الاتصالات أو من خلال إحالات من مؤسسات أخرى، ثم تُستكمل بعمليات المرافقة والتقييم لتحديد احتياجات الضحية التي تشمل الخدمات الصحية، والدعم النفسي، والخدمات الاجتماعية، والمساعدة القانونية. ويتم التعامل مع القضايا لاحقاً من خلال المسار القضائي إذا استوفت الأركان القانونية اللازمة ووصلت إلى المحكمة، أو من خلال المسار غير القضائي مثل الوساطة والتفاوض وفقاً لظروف الضحية. كما تتخذ الحماية القانونية طابعاً ردعياً من خلال إنفاذ القانون ضد الجناة بوصفه وسيلة لتحقيق العدالة وإحداث أثر رادع من أجل حفظ النفس (وحفظ العقل) وحفظ العقل (تقديم وحدة UPT PPA أشكالا من الحماية والخدمات، مثل توفير الإرشاد النفسي للضحايا، وتسهيل إجراءات الفحص النفسي الشرعي، وتوفير خدمات الأخصائيين النفسيين. أما فيما يتعلق بحفظ العرض (وحفظ النسل) وحفظ النسل (تقديم وحدة UPT PPA في مدينة مالانج توفر دور الإيواء الآمنة، كما تساعد في استخراج شهادات الميلاد باعتبار ذلك من حقوق الأطفال في الحصول على الهوية المدنية. أما بالنسبة لحفظ الدين (وحفظ المال) وحفظ المال (تقديم وحدة UPT PPA إجراءات خاصة ومباشرة لتوفير هذه الحماية؛ لأن هذه الجوانب لا تدخل ضمن اختصاصها المباشر. لذلك، تستعين الوحدة بخبراء مختصين أو جهات ذات صلة لتقديم الحماية والمساعدة اللازمة في هذين المجالين.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap individu, tanpa memandang latar belakang, usia, atau jenis kelamin, memiliki hak mendasar untuk merasa aman dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan. Hak ini adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijaga. Namun, kenyataannya masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam memastikan setiap orang dapat menikmati hak tersebut, terutama di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di Indonesia. Kekerasan masih menjadi masalah yang mengkhawatirkan, menyentuh banyak aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di tempat kerja, hingga kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak.²

Keluarga yang harmonis, tenteram, dan damai adalah impian setiap orang. Untuk mewujudkannya, diperlukan kesadaran dalam mengendalikan diri serta perilaku yang baik dari setiap anggota keluarga. Dalam sebuah perkawinan, secara otomatis muncul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri. Keduanya memiliki tanggung jawab yang seimbang, di mana pemenuhan hak berjalan seiring dengan pelaksanaan kewajiban. Suami dan istri bersama-sama memikul tanggung jawab mulia untuk menjaga dan membangun rumah tangga, yang merupakan dasar penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam

² Endang Prastini, "Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia," *Jurnal Citizenship Virtues* 4, no. 2 (2024): 92.

kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, kedudukan suami dan istri adalah setara, baik dalam hak maupun kewajiban. Oleh karena itu, masing-masing memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan perannya.³

Kekerasan berbasis gender, terutama kekerasan seksual, merupakan masalah serius yang perlu mendapat perhatian khusus karena dapat mengancam keselamatan jiwa, khususnya bagi perempuan dan anak perempuan. Fenomena ini banyak terjadi dan menjadi perhatian di tingkat internasional. Kekerasan berbasis gender tidak hanya berkaitan dengan masalah sosial, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat serta berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, masalah ini memerlukan penanganan yang serius melalui upaya pencegahan dan penanganan yang menyeluruh. Namun, pada kenyataannya, pendekatan yang komprehensif seperti ini masih jarang ditemukan dan belum diterapkan secara optimal di banyak negara di dunia.⁴

Lebih dari sekadar persoalan individu, kekerasan terhadap anak adalah isu yang memiliki implikasi luas bagi masyarakat dan bangsa. Anak-anak adalah generasi penerus yang akan membentuk masa depan negara. Pengalaman kekerasan yang mereka alami hari ini akan mempengaruhi kualitas masyarakat di masa depan, termasuk stabilitas sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, melindungi anak-anak dari kekerasan adalah investasi penting dalam

³ Bastiar, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri," *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syariah* (2018): 79.

⁴ Ira Aini Dania, "Kekerasan Seksual pada Anak (Child Sexual Abuse)," *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara* 19, no. 1 (2020): 46–52, <http://bit.ly/OJSIbnuSina>.

pembangunan bangsa. Penguatan karakter anak memerlukan kerjasama yang baik antara sekolah, keluarga dan masyarakat.⁵

Selain kekerasan pada anak tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk kejahatan yang dalam beberapa tahun terakhir semakin mendapat perhatian dari para ahli ilmu sosial. Namun, hingga kini belum ada data yang pasti mengenai jumlah perempuan, khususnya istri, yang menjadi korban kekerasan mulai dari penelantaran nafkah hingga kekerasan seksual. Penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, baik masyarakat, aparat penegak hukum, maupun dukungan dari peraturan perundang-undangan yang berjalan secara efektif. Dengan sinergi tersebut, diharapkan permasalahan kekerasan di Indonesia dapat ditangani dengan lebih baik dan berkelanjutan.⁶

Pandangan bahwa istri yang menolak keinginan suami dianggap berdosa besar sering kali disalahpahami dan bahkan dijadikan pembenaran dengan mengatasnamakan agama. Akibatnya, tidak jarang hal tersebut digunakan untuk melegitimasi tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga, termasuk pemaksaan hubungan oleh suami terhadap istri. Padahal, dalam ajaran yang benar, hubungan suami istri seharusnya dilandasi prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, yaitu saling memperlakukan dengan baik, penuh kasih sayang, dan tanpa kekerasan. Oleh karena itu, segala bentuk pemaksaan atau kekerasan

⁵ Endang Prastini, "Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia," *Jurnal Citizenship Virtues* 4, no. 2 (2024): 93.

⁶ M. Hendra Pratama Ginting, Muhammad Akbar, dan Rica Gusmarani, "Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural," *Journal Law of Deli Sumatera* II, no. 1 (2022): 3.

dalam hubungan suami istri tidak dapat dibenarkan, baik secara moral, hukum, maupun nilai-nilai keagamaan.⁷

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, setiap tindakan yang mengandung unsur pemaksaan dalam hubungan seksual termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Hal ini mencakup pemaksaan hubungan seksual, baik dengan pasangan sendiri maupun dengan orang lain untuk tujuan tertentu, seperti komersial, serta praktik hubungan seksual yang dilakukan secara tidak wajar. Dalam konteks rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak istri. Tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan hukum yang berlaku, tetapi juga melanggar prinsip keadilan, penghormatan, dan perlindungan terhadap martabat manusia dalam kehidupan berkeluarga.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari UPT PPA Kota Malang, kekerasan yang sering terjadi di kota malang. Jumlah kasus yang diterima oleh UPT PPA sepanjang 2024 sebanyak 120 kasus kekerasan. Kemudian pada tahun 2025 terdapat kasus kekerasan sebanyak 185 kasus kekerasan di Kota Malang. Pada tahun 2024 kekerasan seksual pada anak terdapat 68 kasus sedangkan di 2025 kekerasan seksual pada anak terdapat 76 kasus.

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Pemerintah daerah ditugaskan untuk melakukan upaya pencegahan, perlindungan, dan pemulihan

⁷ Karina Martyana dan Muhammad Syahrul Munir, "Perkosaan dalam Rumah Tangga (Marital Rape) dalam Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah," *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* 1, no. 1 (Juli 2022): 68.

terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berbasis gender dan anak, menurut Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di mana disebutkan bahwa "korban berhak mendapatkan: perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga, dan lembaga pemerintah."⁸

Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan seksual dalam hubungan suami istri. Kondisi ini membuat persoalan pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan menjadi perhatian luas, baik dari masyarakat, pemerhati hukum, praktisi, maupun kalangan akademisi. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pemerintah telah menetapkan kebijakan hukum yang mengatur dan melindungi korban dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Aturan ini menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dibenarkan dan harus ditangani secara serius melalui mekanisme hukum yang berlaku.⁹

Di Kota Malang terdapat berbagai program yang bertujuan untuk menanggulangi kasus kekerasan, khususnya terhadap perempuan dan anak. Salah satu program tersebut adalah Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) yang berada di bawah naungan Dinas

⁸ Dona Fitriani, Haryadi Haryadi, dan Dessy Rakhmawati, "Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (2021): 107.

⁹ Cucu Solihah *et al.*, "Marital Rape (Kekerasan Seksual dalam Perkawinan) Perspektif Budaya Hukum dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT," *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 15, no. 1 (2022): 152.

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang. Program ini berfokus pada upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan, dengan tujuan utama untuk menghentikan tindak kekerasan serta memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban.

Di Kota Malang, komitmen tersebut diwujudkan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, yang menjadi dasar yuridis bagi pelaksanaan perlindungan terhadap korban, termasuk anak-anak. Dalam Pasal 3, ditegaskan bahwa tujuan peraturan daerah ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab langsung dalam mencegah serta menangani kasus kekerasan seksual maupun yang menimpa anak.¹⁰

Pasal 7 peraturan daerah tersebut menjadi landasan hukum pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) yang berperan memberikan layanan terpadu bagi korban kekerasan. Lembaga ini memiliki fungsi strategis dalam menjalankan amanat Pasal 13, yaitu memberikan perlindungan, pelayanan kesehatan, pendampingan hukum dan psikologis, serta rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga telah diimplementasikan secara

¹⁰ Pemerintah Kota Malang, *Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan* (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 12), Pasal 3.

kelembagaan melalui mekanisme yang terstruktur.¹¹

Perda Nomor 12 Tahun 2015 tercantum berbagai landasan hukum nasional yang memperkuat pelaksanaan perlindungan anak, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Kedua regulasi tersebut menjadi pilar utama dalam memastikan hak anak untuk hidup aman, terlindungi dari kekerasan, dan memperoleh keadilan hukum. Dengan demikian, keberadaan UPT PPA Kota Malang sebagai lembaga pelaksana kebijakan daerah merupakan implementasi nyata dari semangat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 12 Tahun 2015.

Lembaga penanggulangan seperti Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTPPA) dibentuk untuk menangkal, membantu, dan menangani kasus kekerasan yang terjadi pada masyarakat, terutama korban kekerasan pada perempuan dan anak yang membutuhkan penanganan. UPTPPA hanya bertindak sebagai fasilitator untuk bantuan penanganan. Akan tetapi, kasus kekerasan seksual terus terjadi meskipun ada pendampingan dan pencegahan (UPTPPA).¹²

Melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer yang dikembangkan oleh Jasser Auda, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual

¹¹ Pemerintah Kota Malang, *Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan* (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 12), Pasal 7 dan Pasal 13.

¹² Julkifli Jafar, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Dalam Perkawinan (Studi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang)* (Tesis, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), 7.

tidak hanya dipahami dari sisi penerapan teks hukum semata, tetapi juga dari sistem nilai yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam kerangka berpikir sistemik Auda, hukum Islam harus dilihat secara dinamis dan kontekstual, dengan mempertimbangkan realitas sosial serta dampaknya terhadap kemaslahatan manusia. Dengan demikian, upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan sejatinya merupakan manifestasi dari tujuan syariat untuk menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), kehormatan (*hifz al-‘ird*), dan keturunan (*hifz al-nasl*).¹³

Apabila perlindungan terhadap anak diabaikan, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip *maqāṣid* yang menekankan pentingnya pemeliharaan hak-hak dasar dan martabat manusia, terutama bagi generasi yang rentan.¹⁴ Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji praktik perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan di UPT PPA Kota Malang melalui perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah* Jasser Auda, guna menemukan pemahaman yang lebih komprehensif, adaptif, dan relevan terhadap penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam konteks kemanusiaan dan sosial modern.

Keberadaan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Malang merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, yang diperkuat melalui Peraturan Menteri PPPA Nomor 4

¹³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 11.

¹⁴ M. Hasbi Umar, “Urgensi Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah,” *Jurnal Al-Risalah* 17, no. 2 (2017): 205.

Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPT PPA dan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pembentukan UPT PPA. Ketiga regulasi tersebut menjadi landasan yuridis dan administratif bagi penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Malang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berakar pada *maqāṣid al-syarī'ah* , tetapi juga memiliki basis legal formal yang kuat dalam hukum positif Indonesia.

Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak yang ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Malang. Penelitian tidak membahas seluruh bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak secara umum, melainkan secara spesifik pada kasus yang melibatkan anak sebagai korban di wilayah Kota Malang.

Jumlah kasus pada tahun 2024 terdapat 120 kekerasan seksual yang terjadi di Kota Malang yang terbagi menjadi 68 kasus terjadi pada anak dan 52 kasus terjadi pada perempuan, sedangkan pada tahun 2025 terjadi peningkatan menjadi 185 kasus diantaranya 76 kasus terjadi pada anak dan 109 kasus terjadi pada perempuan. Penelitian ini membahas kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak dan yang melakukan kekerasan tersebut adalah orang terdekat mereka seperti keluarga dan saudara saudara mereka. Karena sangat di sayangkan sekali bahwa orang terdekat seperti keluarga dan saudara pada anak yang menjadi korban tega melakukan hal yang sangat melanggar hukum dan sudah menyimpang dari ajaran Agama Islam

Penelitian ini tidak membahas secara mendalam peraturan lain di luar regulasi yang menjadi fokus kajian, kecuali yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer yang dikembangkan oleh Jasser Auda sebagai pisau analisis utama, dengan fokus pada perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*), perlindungan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dalam konteks perlindungan anak korban kekerasan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual serta peraturan perundang-undangan, sehingga tidak melakukan penelitian lapangan secara mendalam terhadap kondisi psikologis korban, melainkan menitikberatkan pada analisis norma hukum dan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menilai efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh UPT PPA Kota Malang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana alur dan model perlindungan hukum korban kekerasan seksual anak di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang?
2. Bagaimana perlindungan terhadap korban kekerasan seksual pada anak di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah penelitian yang telah

diungkapkan, ditentukan tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Mendeskripsikan bagaimana alur dan model perlindungan hukum korban kekerasan seksual anak di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang
2. Menganalisa perlindungan terhadap korban kekerasan seksual pada anak di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk masyarakat. Adapun manfaat penelitian yang penulis uraikan terdapat dua manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menjadi bahan edukasi khususnya bagi keilmuan Hukum Keluarga Islam bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang.
 - b. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dalam pengembangan literatur Hukum Keluarga Islam, sehingga dapat menjadi bahan referensi maupun diskusi akademik bagi mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang maupun

masyarakat umum, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak.
- b. Untuk memberikan pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak.
- c. Bagi lembaga terkait, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas program Dinas Sosial dalam menangani masalah kekerasan seksual.

E. Definisi Operasional

Dalam hal mempermudah pembahasan terkait judul skripsi ini terdapat beberapa kata-kata yang perlu diperjelas agar lebih mudah dipahami oleh para pembaca.

1. Perlindungan Hukum

Hukum berfungsi sebagai sarana untuk memberikan kepastian dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tujuan Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dapat tercapai, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum, di mana segala

aspek kehidupan diatur dan dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku, menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Ayat ini menyatakan bahwa negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan hak yang sama untuk setiap warga negara. Sebagaimana dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberinya wewenang untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya tersebut.¹⁵

2. Korban Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terhadap anak, yang sering dikaitkan dengan pedofilia, merupakan perbuatan serius yang berkaitan dengan gangguan perilaku seksual. Individu dengan gangguan ini cenderung memiliki dorongan seksual yang kuat dan tidak wajar, terutama ketika terpicu oleh rangsangan tertentu. Berbeda dengan beberapa gangguan seksual lainnya, pedofilia ditandai dengan ketertarikan seksual yang berfokus pada anak-anak yang belum memasuki masa pubertas. Kondisi ini menjadikannya sangat berbahaya karena dapat mengancam keselamatan dan perkembangan anak, baik secara fisik maupun

¹⁵ Julkifli Jafar, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Dalam Perkawinan (Studi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang)* (Tesis, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), 15.

psikologis, sehingga memerlukan penanganan dan pencegahan yang tegas.¹⁶

Yang dimaksud dengan *korban kekerasan seksual* adalah anak (di bawah usia 18 tahun) yang mengalami tindakan berupa pelecehan, pemaksaan hubungan seksual, eksploitasi seksual, atau perbuatan cabul lainnya yang melanggar hak anak atas rasa aman, harkat, dan martabatnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

3. Anak

Yang dimaksud dengan *anak* adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹⁷

F. Metode Penelitian

Menentukan jenis penelitian dengan cermat sebelum memulai suatu penelitian merupakan sebuah langkah penting, karena jenis penelitian akan menjadi landasan utama dalam menjalankan penelitian. Langkah ini akan menjadi gambaran dalam setiap rangkaian penelitian, sehingga penyusunan penelitian ini mulai dari pengumpulan data sampai hasil penelitian akan

¹⁶ Muhammad Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Modernisme," *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 6, no. 1 (Juni 2012): 16.

¹⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 ayat (1).

memberikan hasil penelitian yang maksimal dan akurat.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum yang biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Penelitian ini menempatkan sistem norma sebagai objek kajian, yaitu seluruh unsur norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku.¹⁹

Selain itu penelitian ini berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang berkembang dalam pemikiran hukum Islam. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan teori-teori hukum yang relevan.

Jenis penelitian ini tidak meneliti perilaku manusia secara langsung, tetapi menelaah konsep hukum yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

2. Pendekatan Penelitian

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2018), 23.

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 45–46.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*): Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum²⁰, yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami konsep-konsep utama seperti *maqāṣid al-syarī'ah* dan juga undang undang yang terkait.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer: merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan bahan yang berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia.²¹

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95).
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297).
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120).
- 4) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 59.

2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA).

5) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

- b. Bahan hukum sekunder: bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Bertemu dengan nara sumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder.²² Data kekerasan seksual dan non seksual 2024-2025 dari UPT PPA Kota Malang.

Buku karya Jasser Auda, seperti *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, literatur, jurnal, buku, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan, serta pemikiran Jasser Auda.

- c. Bahan hukum tersier: yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.²³

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 60.

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 62.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan mengumpulkan data dari berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Peneliti mengkaji buku, jurnal, karya ilmiah, dan berita daring untuk memperoleh data yang mendukung analisis mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak.²⁴

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan secara kuantitatif dengan mengolah data-data dari berbagai sumber, seperti publikasi ilmiah, artikel, berita, serta laporan yang membahas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak.²⁵ Data tersebut akan diinterpretasikan secara deskriptif dengan pendekatan kuantitatif untuk menunjukkan sejauh mana fenomena perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak terjadi di masyarakat. Hasil analisis kemudian dipadukan dengan kajian normatif untuk menghubungkannya dengan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah penelitian yang lebih dahulu dan memiliki hubungan serta korelasi yang sama pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun fungsi dari penelitian terdahulu adalah

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 29.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 93.

menambah wawasan bagi peneliti untuk menjadikan penelitiannya lebih baik dari sebelumnya, sehingga penelitian ini bentuk penyempurnaan penelitian terdahulu. Fungsi lain dari penelitian terdahulu yakni untuk menghindari dari plagiasi oleh peneliti. Berikut penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam penelitian ini:

1. Penelitian terdahulu dari jurnal yang ditulis oleh Arum Indah Kurniasari (2022) berjudul “Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Marital Rape) (Studi Putusan No.43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn)” yang diterbitkan dalam Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1, Juni 2022. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap istri korban kekerasan seksual dalam rumah tangga belum sepenuhnya adil, karena masih terdapat diskriminasi dalam penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap pelaku. Persamaan penelitian ini dengan proposal penulis terletak pada objek perlindungan hukum terhadap korban kekerasan, sedangkan perbedaannya, penelitian ini fokus pada marital rape terhadap istri, sementara proposal penulis menitikberatkan pada korban anak yang mengalami kekerasan seksual.
2. Penelitian Arum Indah Kurniasari “Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Marital Rape) (Studi Putusan No.43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn)”. Jenis penelitian

ini adalah normatif-empiris dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam keluarga dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mencakup rehabilitasi, jaminan keselamatan, dan perlindungan identitas korban.

Persamaan penelitian ini dengan proposal penulis ialah sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, sedangkan perbedaannya, penelitian Tomi lebih menekankan pada kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga (marital rape), sedangkan proposal penulis membahas kekerasan seksual dalam konteks lebih luas di bawah perlindungan lembaga UPT PPA Kota Malang.

3. Penilitan Lailatul Maghfiroh, Suyeno dan Langgeng Rachmatullah Putra “Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Batu)” (2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dari observasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Batu sudah berjalan baik namun belum maksimal, karena keterbatasan anggaran, sarana, dan kurangnya sosialisasi. Persamaan penelitian ini dengan proposal penulis adalah sama-sama mengkaji

implementasi perlindungan terhadap korban kekerasan melalui lembaga pemerintah daerah (P2TP2A/UPT PPA). Sedangkan perbedaannya, penelitian ini fokus pada pelaksanaan kebijakan terhadap korban KDRT secara umum, sementara proposal penulis menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Malang.

4. Penelitian Ratna Herawati, Sekar Anggun Gading, Ayu Savitri dan Nurcahyani “Optimalisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (2021). Metode yang digunakan adalah kajian normatif berdasarkan *maqāṣid al-syarī‘ah* . Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak korban kekerasan sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan akal (*hifẓ al-‘aql*). Persamaan penelitian ini dengan proposal penulis terletak pada tujuan perlindungan korban kekerasan dalam perspektif hukum Islam, sementara perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada analisis normatif teoretis, sedangkan proposal penulis menggunakan pendekatan yuridis-empiris terhadap kasus di UPT PPA Kota Malang.
5. Penelitian Imam Sukadi dan Mila Rahayu Ningsih “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (2021). Metode dari penelitian ini ini menggunakan studi literature hukum dengan metode analitis komparatif. Jenis penelitian

ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode preskriptif analitis, yang menelaah bentuk perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan masih menghadapi hambatan, seperti bias aparat penegak hukum dan budaya patriarkis yang menganggap kekerasan rumah tangga sebagai urusan privat. Persamaan penelitian ini dengan proposal penulis terletak pada objek pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi korban kekerasan, sedangkan perbedaannya, penelitian ini lebih fokus pada korban perempuan dalam konteks kekerasan rumah tangga, sementara proposal penulis membahas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang menimpa anak di bawah perlindungan UPT PPA Kota Malang.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Rizky Sandra Tomi, Sri Zanariyah dan Mirwansyah	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Marital Rape. (2022)	Sama-sama membahas perlindungan hukum bagi korban kekerasan.	Fokus penelitian pada istri korban <i>marital rape</i> , sedangkan penelitian ini fokus pada anak korban kekerasan seksual.

2.	Arum Indah Kurniasari	Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Marital Rape) (Studi Putusan No.43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn) (2022)	Sama-sama meneliti perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.	penelitian tersebut menitikberatkan pada kekerasan dalam keluarga, sedangkan penelitian ini mencakup kekerasan di ranah publik melalui lembaga UPT PPA.
3.	Lailatul Maghfiroh, Suyeno dan Langgeng Rachmatullah Putra	Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Batu). (2022)	Sama-sama mengkaji implementasi kebijakan perlindungan terhadap korban kekerasan oleh lembaga daerah.	Penelitian tersebut berfokus pada kebijakan penanganan KDRT di Kota Batu, sedangkan penelitian ini membahas perlindungan hukum anak korban kekerasan di Kota Malang.
4.	Ratna Herawati, Sekar Anggun Gading, Ayu Savitri dan Nurcahyani	Optimalisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (2021)	Sama-sama menyoroti perlindungan terhadap korban kekerasan dari perspektif hukum Islam.	Penelitian terdahulu bersifat konseptual normatif, sedangkan penelitian ini bersifat empiris di lapangan melalui studi pada UPT PPA Kota Malang.
5.	Imam Sukadi dan Mila	Perlindungan Hukum	Sama-sama membahas	Penelitian tersebut fokus

	Rahayu Ningsih	Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (2021)	perlindungan hukum bagi korban kekerasan.	pada perempuan korban KDRT, sedangkan penelitian ini fokus pada anak korban kekerasan seksual.
--	----------------	--	---	--

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan, baik seksual, masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Meskipun demikian, setiap penelitian menunjukkan adanya upaya serius dari berbagai lembaga, termasuk P2TP2A dan UPT PPA, untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Penelitian-penelitian tersebut juga menegaskan pentingnya pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan etis dan filosofis dalam menegakkan perlindungan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan manusia, terutama bagi anak sebagai kelompok rentan yang harus dijaga jiwa, akal, kehormatan, dan keturunannya.

H. Sistematika Penulisan

Bab I yaitu Pendahuluan, bab ini berisi uraian umum mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar pemilihan topik penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan. Tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai arah dan fokus penelitian

tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka yang menguraikan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Pembahasan diarahkan untuk menunjukkan posisi penelitian ini di antara penelitian sebelumnya, baik dari segi kesamaan maupun perbedaannya. Bab ini juga menjadi dasar dalam memperkuat orisinalitas dan urgensi penelitian, serta memberikan landasan konseptual bagi analisis perlindungan hukum terhadap korban kekerasan anak dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah*.

Bab III menjelaskan kerangka teori dan metode penelitian yang digunakan sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan. Dalam penelitian ini digunakan *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda, terutama dimensi *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan), serta dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bab ini juga menjelaskan jenis penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan, sumber bahan hukum, serta metode analisis bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini.

Bab IV berisi kesimpulan dan saran, yang merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Kesimpulan merangkum hasil analisis mengenai bagaimana *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda memberikan perspektif terhadap perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual. Sedangkan bagian saran memuat rekomendasi yang relevan bagi pengembangan hukum Islam, kebijakan perlindungan anak, serta

pembentukan regulasi yang lebih kontekstual terhadap isu kekerasan terhadap anak di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan yang berkaitan dengan aktivitas seksual yang dilakukan tanpa persetujuan. Hal ini mencakup upaya melakukan tindakan seksual, memberikan komentar atau ajakan bernuansa seksual yang tidak diinginkan, hingga pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang. Dengan demikian, kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap hak dan martabat individu.

Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak. Kekerasan seksual adalah aktivitas seksual antara orang dewasa dan anak atau antara anak yang lebih muda dan anak yang merupakan pelanggaran terhadap hak dan kepribadian anak.²⁶

Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran,

²⁶ Ricky Riyanto Iksan et al., "Health Education Anti Kekerasan Seksual pada Usia Remaja Wilayah X," *Jurnal Kreativitas Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)* 7, no. 4 (2024), 1768.

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Dalam agama Islam, kekerasan seksual merupakan pelanggaran yang keji dan melanggar syari'at Islam dengan tujuan untuk memenuhi hasrat seksualnya dan berpotensi merugikan si korban. Meskipun al-Qur'an dan Hadits tidak menjelaskan pembagian atau jenis kekerasan seksual secara rinci, seperti pencabulan atau pelecehan, maka dianalogikan dengan perbuatan mendekati zina (*qurb az-zina*), kekerasan seksual dalam Islam termasuk dalam perbuatan mendekati zina bahkan sampai pada perbuatan itu sendiri.²⁷

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Jenis kekerasan seksual yang termuat dalam KUHP sangat. Jenis kekerasan seksual yang diuraikan secara tersirat dalam KUHP meliputi perkosaan, pemaksaan bersetubuh dengan perempuan di bawah umur, dan pencabulan. Sedangkan di UU TPKS lebih detail menguraikan jenis-jenis yang termasuk dalam kekerasan seksual, meliputi:

- a. Perkosaan adalah serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Sebagaimana dikutip oleh Kriti Madan, membagi kekerasan seksual, terutama perkosaan, menjadi tiga kategori:²⁸

- 1) *Battering rape*, dalam “*battering rape* atau pemukulan

²⁷ Ummu Kalsum, Ahmad Syafii, dan Randy Atma R. Massi, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Perspektif Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)*, *Comparativa* 5, no. 1 (2024), 110.

²⁸ Muhammad Endriyo. Susila, “ISLAMIC PERSPECTIVE ON MARITAL RAPE,” *Jurnal Media Hukum*, 2013, 230.

pemeriksaan”, perempuan mengalami kekerasan fisik dan seksual dalam hubungan dan mereka mengalami kekerasan ini dalam berbagai cara.

2) *Force-only rape*, merupakan pemeriksaan dimana para suami hanya menggunakan sejumlah kekuatan yang diperlukan untuk memaksa istri mereka dalam berhubungan.

3) *Obsessive Rape*, yakni seringkali disebut juga dengan pemeriksaan pemeriksaan “sadis” atau “obsesif”. Hal ini dikarenakan pemeriksaan dilakukan dengan disertai adanya serangan yang melibatkan penyiksaan atau perilaku seksual yang “menyimpang” dan seringkali berupa kekerasan fisik.

b. Pelecehan Seksual yaitu tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban.

c. Eksploitasi seksual adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk tujuan kepuasan seksual maupun untuk memperoleh keuntungan, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Kondisi ini biasanya terjadi dalam relasi yang tidak seimbang, di mana satu pihak berada pada posisi yang lebih lemah. Dalam praktiknya, eksploitasi seksual sering memanfaatkan kerentanan, seperti kemiskinan, sehingga perempuan terdorong atau dipaksa terlibat dalam prostitusi atau pornografi. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap hak dan martabat manusia.²⁹

²⁹ Zulkifli Ismail, Ahmad, dan Melanie Pita Lestari, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak: Sebagai Upaya Perlindungan terhadap Anak* (Malang: Madza Media, 2021), 24.

- d. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual adalah tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.
- e. Prostitusi Paksa adalah situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks.
- f. Perbudakan seksual adalah kondisi di mana pelaku memperlakukan korban seolah-olah sebagai miliknya, sehingga merasa berhak melakukan apa pun terhadap tubuh korban, termasuk untuk memenuhi kepuasan seksual. Praktik ini dapat mencakup pemerkosaan maupun berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya, dan merupakan pelanggaran berat terhadap hak, kebebasan, serta martabat manusia.³⁰
- g. Pemaksaan Perkawinan, termasuk Cerai Gantung adalah jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut.
- h. Pemaksaan Aborsi yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

³⁰ Dominic Stefan Najooan, Rony Sepang, dan Victor D. Kasenda, "Tindak Pidana Perbudakan Seksual Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Lex Crimen*, Vol. 12, No. 4 (2024): 4.

- i. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi yaitu pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan.
- j. Penyiksaan Seksual yaitu tindakan khusus yang menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), diatur secara khusus mengenai peran dan tanggung jawab lembaga negara, pemerintah, serta pemerintah daerah dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Pengaturan ini tidak ditemukan dalam KUHP, karena KUHP lebih berfokus pada penindakan terhadap tindak pidana, bukan aspek pencegahan. Mengingat pentingnya upaya pencegahan, maka hal tersebut perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Oleh karena itu, melalui pengaturan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang kemudian menjadi UU TPKS, negara menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menangani, tetapi juga mencegah terjadinya kekerasan seksual secara lebih komprehensif.

3. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dilakukan pada anak karena pelaku melihat

posisi anak yang lemah dan lugu. Tahap perkembangan anak umumnya masih rentan dan belum mengerti banyak hal sehingga seringkali disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi dari tidak adanya kesempatan yang dimiliki pelaku untuk memenuhi kebutuhan seksualnya dan tidak dapat mempertahankan privacy. Faktor yang menjadi penyebab kekerasan seksual pada anak diantaranya:³¹

a. Perubahan hormon oleh pelaku

Faktor natural atau biologis memiliki asumsi bahwa laki-laki memiliki dorongan seksual yang lebih besar dibandingkan perempuan, sehingga laki-laki yang cenderung melakukan tindakan terhadap perempuan. Pada faktor natural dan biologis ini diasumsikan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki rasa ketertarikan yang besar satu sama lain. Oleh karena itu reaksi yang di harapkan muncul pada perempuan adalah persaan tersanjung atau minimal tidak merasa terganggu oleh tindakan tersebut. Namun pada kenyataanya, korban pelecehan seksual merasa terganggu dan terhina karena di lecehkan oleh pelaku pelecehan seksual.

b. Perkembangan teknologi

Perkembangan media digital saat ini membawa pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam pola interaksi sosial.

Media digital memungkinkan individu dan kelompok untuk terhubung

³¹ Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, "Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual pada Anak," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial "Humanitas" FISIP Unpas*, Vol. 3, No. 2 (September 2021): 58.

tanpa batas ruang dan waktu. Hal ini kemudian menciptakan ketergantungan yang memengaruhi perilaku dan gaya hidup masyarakat.

Kemudahan akses informasi melalui internet dan media sosial membuat masyarakat dapat memperoleh dan menyebarkan informasi kapan saja dan di mana saja. Platform seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan Twitter menjadi sarana utama dalam berinteraksi dan mengikuti tren. Namun, kualitas informasi yang diterima sangat bergantung pada bagaimana pengguna memanfaatkan media tersebut.

Di sisi lain, penggunaan media digital juga menimbulkan tekanan sosial, terutama bagi remaja yang merasa harus selalu terhubung agar tidak dianggap ketinggalan zaman. Kondisi ini dapat memicu perilaku konsumtif, individualis, dan kecenderungan untuk menampilkan kehidupan yang terlihat menarik di media sosial. Selain itu, perkembangan ini juga membuka peluang terjadinya berbagai kejahatan seperti *cybercrime* akibat penyalahgunaan teknologi.

Media sosial saat ini menjadi alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, namun memiliki dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatif yang sering terjadi adalah pelecehan seksual yang tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga melalui ucapan, isyarat, atau tindakan di dunia maya. Perilaku ini dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, malu, dan merugikan korban secara psikologis.

Pelecehan seksual di media sosial dapat berdampak serius, terutama bagi anak-anak dan remaja. Korban sering mengalami trauma, gangguan mental, serta kehilangan rasa percaya diri sehingga enggan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual bukan hanya masalah sosial, tetapi juga berdampak pada kesehatan fisik dan psikis korban.³²

Faktor penyebab pelecehan seksual di media sosial salah satunya adalah penggunaan yang tidak bijak, seperti terlalu terbuka dalam membagikan informasi pribadi atau memilih relasi tanpa kehati-hatian. Pelaku biasanya memanfaatkan foto profil, komunikasi pribadi, hingga rayuan atau ancaman untuk menjadikan korban sebagai target. Bahkan, ancaman penyebaran foto atau video sering digunakan untuk menekan korban agar tidak melapor.

c. Sosial budaya yang mempengaruhi

Faktor ini menjelaskan bahwa pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk dari sistem patriarki, di mana laki-laki dianggap memiliki kekuasaan yang lebih besar. Keyakinan tersebut kemudian diperkuat oleh budaya dan norma dalam masyarakat, sehingga terus berkembang dan tertanam dalam pola pikir banyak orang. Akibatnya, kondisi ini dapat memicu dan melanggengkan terjadinya pelecehan seksual. Selama ini masyarakat cenderung memberikan *reward* kepada laki-laki untuk perilaku seksual yang bersifat agresif dan

³² Rhesas Shalatana dkk., “Kekerasan Berbasis Gender Online terhadap Perempuan: Dampak Psikologis dan Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital,” *Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, Vol. 3, No. 3 (2026), 577-579.

mendominasi, sedangkan perempuan diharapkan untuk bertindak lebih pasif dan pasrah. Akibat dari *reward* tersebut, masing-masing jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan peran yang telah ditentukan tersebut³³.

d. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kekerasan seksual

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi salah satu faktor utama yang menghambat penegakan hukum dan perlindungan korban. Banyak korban maupun keluarga memilih untuk diam karena merasa malu, takut terhadap stigma sosial, atau khawatir akan penilaian negatif dari lingkungan sekitar. Selain itu, adanya tekanan dari pelaku yang sering kali memiliki kekuasaan, kedekatan, atau posisi yang lebih tinggi juga semakin memperburuk situasi, sehingga korban merasa tidak memiliki keberanian untuk melapor.

Kondisi ini semakin diperparah dengan perkembangan media digital, di mana ancaman tidak hanya terjadi secara langsung tetapi juga melalui dunia maya. Pelaku kerap menggunakan berbagai cara seperti intimidasi, ancaman penyebaran foto atau video, hingga manipulasi emosional untuk membungkam korban. Akibatnya, korban mengalami ketakutan berlebih dan tekanan psikologis yang mendalam, sehingga memilih untuk tidak melanjutkan kasus ke ranah hukum.

³³ Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, "Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual pada Anak," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial "Humanitas" FISIP Unpas*, Vol. III, No. II (September 2021), 58.

Minimnya pelaporan ini menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak tercatat secara resmi dan tidak mendapatkan penanganan yang semestinya. Hal tersebut berdampak pada tidak optimalnya perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh negara dan lembaga terkait seperti UPT PPA. Selain itu, pelaku yang tidak mendapatkan sanksi tegas berpotensi mengulangi perbuatannya terhadap korban lain.

Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi, sosialisasi, dan pendampingan yang berkelanjutan. Masyarakat perlu didorong untuk berani melapor serta memahami bahwa korban harus dilindungi, bukan disalahkan. Dengan adanya dukungan lingkungan, penegakan hukum yang tegas, dan pemanfaatan media digital secara bijak, diharapkan kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat lebih terungkap dan ditangani secara adil.

e. Ekonomi yang memperngaruhi

Faktor sosial ekonomi dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Kondisi ekonomi yang kurang mampu sering kali membuat orang tua berada dalam tekanan finansial yang tinggi, sehingga kurang mampu memberikan pengawasan dan perlindungan yang optimal kepada anak. Dalam situasi ini, anak menjadi lebih rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan, termasuk kekerasan seksual, baik di lingkungan sekitar maupun di media digital.

Orang tua yang tidak memiliki pekerjaan atau mengalami kesulitan ekonomi seperti kemiskinan dan beban utang cenderung mengalami stres yang berkepanjangan. Kondisi tersebut dapat mengurangi kemampuan orang tua dalam mengawasi aktivitas anak, termasuk dalam penggunaan media sosial yang berpotensi membuka peluang terjadinya pelecehan seksual. Selain itu, keterbatasan ekonomi juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku dengan iming-iming materi atau bantuan finansial untuk mendekati dan mengeksploitasi anak.

Di sisi lain, orang tua yang bekerja dalam waktu lama demi memenuhi kebutuhan keluarga sering kali memiliki keterbatasan waktu untuk mendampingi anak. Kurangnya perhatian dan pengawasan ini membuat anak lebih bebas dalam berinteraksi, baik di dunia nyata maupun dunia maya, sehingga meningkatkan risiko menjadi korban kekerasan seksual. Anak yang merasa kurang perhatian juga cenderung mencari pengakuan dari luar, yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku melalui pendekatan emosional maupun material.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi tidak hanya berdampak pada kesejahteraan keluarga, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kerentanan anak terhadap kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih dari orang tua, masyarakat, dan negara dalam memberikan perlindungan, edukasi,

serta pengawasan terhadap anak. Dengan demikian, anak tetap mendapatkan rasa aman, perhatian, dan perlindungan meskipun berada dalam kondisi ekonomi yang terbatas.

B. *Maqāsid al-syarī'ah*

Terma 'Maqasid' berasal dari bahasa Arab مقاصد (*maqāsid*), yang merupakan bentuk jamak kata مقصد (*maqsad*) yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. Terma itu berarti *telos* (dalam bahasa Yunani), *finalité* (Prancis), atau *Zweck* (Jerman).³⁴ *Maqasid* hukum Islam adalah sasaran- sasaran atau maksud-maksud di balik hukum itu". Bagi sejumlah teoretikus hukum Islam, *Maqasid* adalah pernyataan alternatif untuk مصالح (*masalih*) atau 'kemaslahatan-kemaslahatan'. Misalnya, 'Abd al-Malik al-Juwaini (w. 478 H/1185 M), salah seorang kontributor paling awal terhadap teori *Maqasid* menggunakan istilah *al-maqāsid* dan *al-maṣāliḥ al-'āmmah* (kemaslahatan-kemaslahatan umum) secara bergantian.³⁵

Teori kontemporer menunjukkan bahwa *hifz-un-nasl* (*hifz al-nasl*) yang berarti pelestarian keturunan berkembang menjadi kepedulian pada keluarga, bahkan sampai pada gagasan sistem sosial Islami yang bersifat madani. Adapun *hifz al-'aql* yang berarti pelestarian akal berkembang menjadi pengembangan pemikiran ilmiah, dorongan untuk menuntut ilmu, menekan mentalitas ikut-ikutan, serta mencegah terjadinya migrasi tenaga ahli ke luar

³⁴ Mohammad al - Tahir ibn Ashur , Ibn ' Asyur , Treatise on Maqāsid al - Syari'ah , terjemahan Muhammad el - Tahir el - MeSaw.i (London , Washington : International Institute of Islamic Thought (IIIT) , 2006) , 2.

³⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah: Diterjemahkan dari Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2008), 32.

negeri. Dalam teori maqasid kontemporer, konsep *hifz al 'ird* yang berarti pelestarian kehormatan juga berkembang menjadi pelestarian harga diri manusia dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pendekatan berbasis maqasid terhadap isu hak asasi manusia ini dipandang dapat mendukung deklarasi Islami tentang hak asasi manusia universal serta memberikan dimensi positif baru dalam pemahaman HAM.

Di sisi lain, *hifz al-din* yang berarti pelestarian agama berkembang menjadi konsep kebebasan beragama dalam ekspresi kontemporer. Sementara itu, *hifz al-mal* yang berarti pelestarian harta berkembang menjadi upaya pengembangan ekonomi serta pengurangan kesenjangan antar kelas sosial. Selain itu, teori maqasid kontemporer juga mendorong pembangunan sumber daya manusia sebagai bentuk kemaslahatan yang dapat diukur secara empiris melalui indikator perkembangan SDM menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan tekstual, melainkan sebagai sistem yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Pendekatan sistem yang ditawarkan Auda menekankan pentingnya memahami hukum secara kontekstual, dinamis, dan responsif terhadap realitas sosial. Dalam kerangka ini, perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual menjadi bagian dari upaya menjaga tujuan-tujuan utama syariat, yaitu perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Kekerasan seksual secara jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip

tersebut karena merusak keselamatan, psikologis, serta martabat korban.³⁶

Dengan demikian, keberadaan lembaga seperti UPT PPA sebagai pelaksana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dapat dipahami sebagai bentuk implementasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam sistem hukum positif. Namun, jika dilihat dari perspektif *maqāṣid*, efektivitas perlindungan tersebut tidak hanya diukur dari keberadaan aturan atau lembaga semata, melainkan dari sejauh mana perlindungan tersebut mampu memberikan rasa aman, keadilan, serta pemulihan yang optimal bagi korban. Analisis terhadap perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi penting untuk menilai apakah sistem yang ada telah benar-benar mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama hukum Islam.

Teori *Maqasid* Islam berkembang dari abad ke abad, terutama pada abad ke 20 M. Para teoretikus kontemporer mengkritik klasifikasi keniscayaan model tradisional sebagaimana tersaji di atas dengan beberapa alasan, antara lain:³⁷

1. Jangkauan *maqasid* tradisional meliputi seluruh hukum Islam. Tetapi, upaya para penggagas *maqasid* tradisional itu tidak memasukkan maksud khusus dari suatu atau sekelompok nas / hukum yang meliputi topik fikih tertentu.
2. *Maqasid* tradisional lebih berkaitan dengan individu, dibandingkan keluarga, masyarakat, atau umat manusia.

³⁶ Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 34.

³⁷ Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 36.

3. Klasifikasi Maqasid tradisional tidak memasukkan nilai-nilai yang paling umum seperti keadilan dan kebebasan.
4. Maqasid tradisional dideduksi dari kajian literatur fikih, ketimbang sumber-sumber Syariat (al-Qur'an dan Sunnah).

Cendekiawan Muslim modern dan kontemporer memperkenalkan konsep dan klasifikasi Maqasid yang baru dengan memasukkan dimensi-dimensi Maqasid yang baru, guna memperbaiki kekurangan pada konsep Maqasid tradisional.

Maqāṣid al-syarī'ah dalam penelitian ini dipahami sebagai tujuan-tujuan pokok hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kemudharatan. Konsep ini mencakup lima prinsip utama, yaitu: menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam konteks perlindungan anak korban kekerasan, yang paling dominan adalah *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-'ird*, dan *ḥifẓ al-nasl*, karena keempatnya berhubungan langsung dengan keselamatan, kehormatan, dan perkembangan anak.

1. *Hifẓ al-aql* (perlindungan terhadap eksistensi akal).

Hifẓ al-aql (perlindungan akal) yang hingga akhir-akhir ini masih terbatas pada maksud larangan minum minuman keras dalam Islam, sekarang sudah berkembang dengan memasukkan 'pengembangan pikiran ilmiah', 'perjalanan menuntut ilmu', 'melawan mentalitas taklid', dan 'mencegah mengalirnya tenaga ahli keluar negeri'.

Didukung oleh sejumlah nash Islam yang tercantum dalam referensi,

deklarasi tersebut pada dasarnya memuat berbagai hak asasi manusia sebagaimana yang terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, kebebasan, kesetaraan, keadilan, perlakuan yang adil, perlindungan dari penyiksaan, hak memperoleh suaka, kebebasan beragama dan berpendapat, kebebasan berserikat, serta hak atas pendidikan.³⁸

Anak korban kekerasan, terutama kekerasan psikis dan seksual, sering mengalami trauma, depresi, dan gangguan psikologis yang berdampak pada perkembangan akalnya. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan melalui pendampingan psikolog, konseling, dan rehabilitasi merupakan upaya menjaga fungsi akal dan kesehatan mental anak. Jika anak tidak dilindungi dan dipulihkan, maka trauma dapat merusak perkembangan kognitif dan emosionalnya di masa depan, yang berarti bertentangan dengan tujuan syariat untuk menjaga akal sehat manusia. “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan menenangkan hati mereka dengan mengingat Allah, ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.”(QS. Ar-Ra‘d: 28).³⁹

2. *Hifz al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan).

Secara tradisional, *hifzun nasli* (perlindungan keturunan) adalah salah satu keniscayaan yang menjadi tujuan hukum Islam. *Al - ‘Āmirī* mengungkapkan hal itu pada awal usahanya untuk menggambarkan teori Maqasid kebutuhan , dengan istilah ' hukuman bagi tindakan melanggar

³⁸ Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 57.

³⁹ Ahmad Sainul, “Maqāṣid Asy-Syarī‘ah: Tinjauan Filsafat Hukum Islam,” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan* 6, no. 1 (2020): 10.

kesusilaan'. *Al - Juwainī* mengembangkan 'teori hukum pidana' (*mazājir*) versi *al - 'Āmirī* menjadi 'teori penjagaan' (*ismah*) yang diekspresikan oleh *al - Juwainī* dengan istilah '*hifz al- furūj*', yang artinya menjaga kemaluan.⁴⁰

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk perusakan terhadap kehormatan dan kesucian diri manusia, serta mengancam keberlangsungan generasi yang sehat dan bermartabat. Melalui perlindungan hukum, negara dan lembaga seperti UPT PPA berperan dalam memastikan anak tidak menjadi korban eksploitasi, pelecehan, atau perbuatan cabul yang dapat mencederai masa depan dan martabatnya. Ketika hukum menegakkan keadilan bagi korban dan menghukum pelaku, hal itu merupakan bentuk nyata dari upaya menjaga *nasl* agar generasi penerus tumbuh dalam lingkungan yang aman dan bermoral. “*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.*” (QS. *Al-Isrā'*: 32).⁴¹

3. *Hifz al-‘ird* (menjaga kehormatan)

hifzul irdi sudah menjadi konsep sentral dalam kebudayaan Arab sejak periode pra Islam. Syair pra Islam menceritakan bagaimana seorang penyair terkenal pra Islam, bertengkar dengan Kabilah damdam terkait 'pencemaran kehormatannya'. Dalam hadis, Nabi SAW menjelaskan bahwa 'darah, harta, dan kehormatan setiap muslim adalah haram', yang tidak boleh dilanggar. Namun, akhir akhir ini, ungkapan 'perlindungan

⁴⁰ Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 54.

⁴¹ Ahmad Sainul, “Maqāṣid Asy-Syarī‘ah: Tinjauan Filsafat Hukum Islam 11.

kehormatan' dalam hukum Islam secara berangsur angsur diganti oleh 'perlindungan harkat dan martabat manusia', bahkan diganti oleh 'perlindungan hak - hak asasi manusia' sebagai maqasid dalam hukum.⁴²

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap prinsip *ḥifẓ al-‘ird* (menjaga kehormatan), karena tindakan tersebut merusak martabat, harga diri, serta kesucian tubuh korban yang seharusnya dilindungi. Dalam konteks penelitian ini, keberadaan perlindungan hukum melalui UPT PPA Kota Malang menjadi sangat penting sebagai bentuk konkret penjagaan kehormatan anak dari berbagai bentuk pelecehan dan eksploitasi seksual. Perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda menempatkan kehormatan sebagai salah satu aspek fundamental yang harus dijaga demi terciptanya kehidupan manusia yang bermartabat. Oleh karena itu, upaya hukum yang dilakukan negara dalam memberikan perlindungan, pendampingan, serta pemulihan bagi korban tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga merupakan implementasi nilai-nilai syariat dalam menjaga kehormatan manusia. Ketika pelaku kekerasan seksual ditindak tegas dan korban memperoleh keadilan serta perlindungan yang layak, maka hal tersebut mencerminkan upaya nyata dalam menjaga *ḥifẓ al-‘ird* agar anak sebagai generasi penerus dapat tumbuh dengan rasa aman, terhormat, dan terbebas dari trauma yang merusak martabatnya.

4. *ḥifẓ al-māl* (pemeliharaan harta)

⁴² Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 57.

hifzulmali (perlindungan harta) versi al - Gazālī bersama dengan hukuman bagi pencurian versi *al Amiri* dan proteksi uang versi al Juwainī akhir akhir ini berkembang menjadi istilah istilah sosio ekonomi yang familier, misalnya bantuan sosial, pengembangan ekonomi, distribusi uang, masyarakat sejahtera dan pengurangan perbedaan antar kelas sosial.⁴³

Beberapa negara dengan mayoritas muslim, menunjukkan kesenjangan, menurut laporan PBB, antara tingkat pendapatan nasional mereka dan kesetaraan gender, yang mencakup partisipasi politik kaum wanita, partisipasi ekonomi dan kekuasaan terhadap sumber – sumber daya.

Kekerasan seksual terhadap anak juga memiliki keterkaitan dengan prinsip *ḥifẓ al-māl* (pemeliharaan harta), terutama ketika tindakan tersebut disertai unsur eksploitasi ekonomi, pemerasan, atau perdagangan anak untuk keuntungan tertentu. Dalam konteks ini, anak tidak hanya menjadi korban pelanggaran fisik dan psikis, tetapi juga dimanfaatkan sebagai objek untuk memperoleh keuntungan materi yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan syariat. Melalui perlindungan hukum yang diberikan oleh negara dan lembaga seperti UPT PPA Kota Malang, upaya pencegahan dan penindakan terhadap praktik eksploitasi tersebut menjadi bagian dari implementasi penjagaan harta agar tidak diperoleh dengan cara yang batil. Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser

⁴³ Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 59.

Auda menegaskan bahwa harta harus dijaga dari praktik-praktik yang merugikan dan tidak adil, termasuk yang melibatkan pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku yang memperoleh keuntungan dari kekerasan seksual serta pemberian restitusi atau kompensasi kepada korban merupakan bentuk nyata dari upaya menjaga *ḥifẓ al-māl*, sehingga tercipta keadilan ekonomi sekaligus perlindungan menyeluruh bagi anak sebagai individu yang harus dijaga hak dan martabatnya.

5. *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama)

ḥifẓ al-dīn (perlindungan agama) dalam terminologi al-Gazālī dan al-Syāṭibī, memiliki akar pada hukuman atas meninggalkan keyakinan yang benar versi al-Amirī. Namun akhir akhir ini, teori yang sama untuk Maqasid hukum Islam tersebut diinterpretasikan ulang menjadi konsep yang sama sekali berbeda, yaitu kebebasan kepercayaan (*freedom of faiths*) menurut istilah Ibn Āsyūr, atau kebebasan berkeyakinan dalam ungkapan kontemporer lain.⁴⁴

Kekerasan seksual terhadap anak juga bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), karena perbuatan tersebut melanggar nilai-nilai moral dan ajaran agama yang menekankan kesucian, kehormatan, serta perlindungan terhadap sesama manusia, khususnya anak yang merupakan amanah. Dalam konteks penelitian ini, perlindungan hukum yang diberikan oleh negara dan lembaga seperti UPT PPA Kota Malang tidak

⁴⁴ Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 59.

hanya berfungsi sebagai upaya yuridis, tetapi juga sebagai bentuk implementasi nilai-nilai keagamaan dalam menjaga akhlak dan ketertiban sosial. Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda menempatkan agama sebagai fondasi utama yang harus dijaga agar kehidupan manusia tetap berada dalam koridor etika dan moral yang benar. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual serta upaya perlindungan dan pemulihan bagi korban merupakan bagian dari menjaga keberlangsungan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat. Ketika hukum mampu menindak kejahatan tersebut secara adil dan memberikan perlindungan kepada korban, maka hal itu mencerminkan upaya nyata dalam menjaga *ḥifẓ al-dīn*, sehingga tercipta masyarakat yang tidak hanya tertib secara hukum, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai keagamaan yang luhur.

6. *ḥifẓ al-nafs* (jiwa)

ḥifẓun nafsi (perlindungan jiwa raga) yang berada pada tingkatan keniscayaan menurut terminologi al Gazālī dan al Syāṭibī. Tetapi ungkapan ungkapan ini sudah dikemukakan lebih dahulu oleh al Āmirī dengan istilah hukuman terhadap pelanggaran kehormatan dan oleh al Juwainī dengan istilah penjagaan ke- hormatan (*ḥifẓ al - 'ird*).⁴⁵

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan ancaman serius terhadap prinsip *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), karena tidak hanya membahayakan keselamatan fisik korban, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental

⁴⁵ Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 57.

dan emosional yang dapat berlangsung dalam jangka panjang. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering mengalami trauma, ketakutan, hingga gangguan psikologis yang mengancam kualitas hidupnya. Dalam konteks penelitian ini, peran negara dan lembaga seperti UPT PPA Kota Malang menjadi sangat penting dalam memberikan perlindungan, pendampingan, serta pemulihan bagi korban sebagai bentuk nyata penjagaan jiwa. Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda menegaskan bahwa menjaga jiwa merupakan salah satu tujuan utama syariat yang harus diutamakan dalam setiap kebijakan dan tindakan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual serta penyediaan layanan rehabilitasi bagi korban merupakan implementasi konkret dari upaya menjaga *ḥifẓ al-nafs*, sehingga anak sebagai generasi penerus dapat tumbuh dengan aman, sehat, dan terbebas dari ancaman yang merusak keberlangsungan hidupnya.

C. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan kepada anak

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak korban dari berbagai bentuk kekerasan, memberikan jaminan perlindungan hukum, serta mendorong adanya program rehabilitasi dan pemulihan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pada dasarnya, negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada setiap pihak yang membutuhkan, terutama korban tindak pidana yang hak-haknya telah dilanggar. Perlindungan tersebut harus diberikan secara layak, baik melalui ketentuan peraturan perundang-undangan maupun melalui proses peradilan, agar hak-hak korban dapat terpenuhi dan keadilan dapat terwujud.

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga, pemerintah daerah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mencegah, melindungi, dan menyembuhkan korban kekerasan berbasis gender dan anak. Menurut Pasal 10 huruf a Undang-Undang No. 23 tahun 2004.⁴⁶ “Korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.”

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

⁴⁶ Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida, “Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Abdimas Awang Long* 5, no. 2 (2022): 67–73.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan pentingnya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, guna memberikan efek jera. Selain itu, perubahan ini juga mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kondisi fisik, psikis, dan sosial, baik bagi anak korban maupun anak yang berhadapan dengan hukum. Upaya tersebut dilakukan agar anak korban dapat pulih secara optimal, serta untuk mencegah anak pelaku mengulangi perbuatannya di masa mendatang, sehingga kemungkinan terjadinya kejahatan serupa dapat diminimalkan.

UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau sosial akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa perlindungan diberikan berdasarkan beberapa asas, yaitu penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, serta kepastian hukum. Adapun penjelasan dari beberapa asas tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁷

a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia

Penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia merupakan

⁴⁷ pasal 3, “UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,”.

prinsip yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang setara dan berhak untuk dihargai. Prinsip ini berlaku tanpa membedakan jenis kelamin, agama, ras, maupun status sosial, sehingga setiap orang harus diperlakukan secara adil dan manusiawi.

b. Asas rasa aman

Tujuan pemberian perlindungan hukum kepada korban adalah untuk memberikan rasa aman melalui berbagai bentuk perlindungan dari aparat penegak hukum maupun aparat keamanan. Perlindungan ini mencakup keamanan fisik dan mental, sehingga korban terhindar dari ancaman maupun kemungkinan terjadinya kekerasan ulang, baik dari pelaku yang sama maupun pihak lainnya.

c. Asas keadilan

Tujuan hukum dalam hal adil adalah untuk memberikan keadilan bagi semua pihak, salah satu bentuk keadilan untuk semua pihak adalah terwujudnya restitusi bagi salah satu pihak yang secara materiil dan immaterial telah dirugikan.

d. Asas tidak diskriminatif

Asas ini menekankan pentingnya menghormati perasaan setiap pihak serta tidak melakukan pembedaan berdasarkan agama, ras, status sosial, maupun kedudukan seseorang. Setiap individu memiliki hak dan perlakuan yang sama dalam proses peradilan,

sehingga keadilan dapat ditegakkan secara setara bagi semua pihak.

e. kepastian hukum

Asas ini menegaskan bahwa hukum harus dibuat secara jelas dan dapat dipahami oleh setiap subjek hukum, sehingga mereka dapat menyesuaikan perilakunya dengan aturan yang berlaku. Selain itu, asas ini juga bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari negara dalam menjalankan kekuasaannya.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 64, perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b diberikan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak selama proses hukum berlangsung melalui: perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya, pemisahan dari orang dewasa, pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, pemberlakuan kegiatan rekreasional, pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya, Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi penghindaran dari pidana mati atau seumur hidup, serta penangkapan, penahanan, atau

pemenjaraan kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu sesingkat mungkin. Anak juga berhak memperoleh proses peradilan yang objektif, tidak memihak, dan dilakukan secara tertutup, serta dilindungi dari publikasi identitas. Selain itu, anak harus didampingi oleh orang tua atau wali dan mendapatkan advokasi sosial, serta dijamin haknya atas kehidupan pribadi, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum merupakan aturan yang wajib dipatuhi dan memiliki sanksi yang tegas bagi setiap pelanggaran. Fungsi hukum sebagai pengatur dan pelindung bertujuan menciptakan hubungan yang harmonis, seimbang, damai, dan adil antar subjek hukum. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila setiap pihak memperoleh haknya secara wajar serta menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun bentuk perlindungan hukum dapat dipahami melalui dua sarana, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif:⁴⁸

- a. Sarana Pelindungan Hukum Preventif Pelindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah sengketa dengan memberikan subjek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah. Untuk tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, perlindungan hukum preventif sangat penting karena mendorong pemerintah untuk

⁴⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987) Hal 30.

berhati-hati dalam membuat keputusan berdasarkan pilihan mereka sendiri.

- b. Sarana Pelindungan Hukum Represif Pelindungan Hukum yang represif digunakan dalam upaya menyelesaikan konflik. Kategori perlindungan hukum ini mencakup perlindungan yang diberikan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berasal dari ide-ide tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, karena menurut sejarah Barat, ide-ide tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia ditujukan untuk membatasi dan meletakkan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah.

Landasan hukum yang mengatur mengenai perkosaan dalam perkawinan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) serta dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Selain itu, terdapat pula lembaga yang berperan dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, yaitu Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), yang bertugas menangani, mendampingi, dan memberikan layanan bagi korban kekerasan.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang

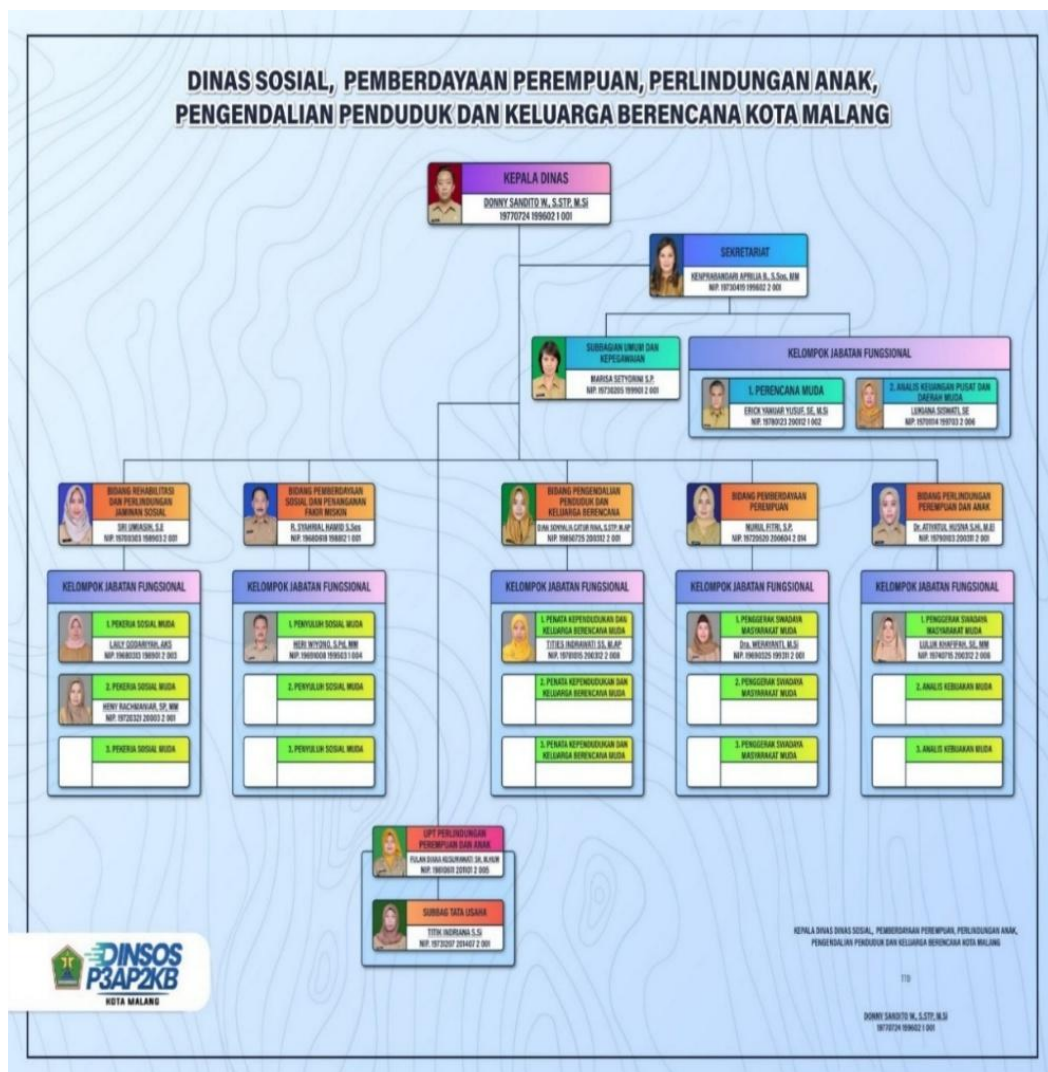
Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki tugas utama dalam mengelola program dan kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan serta anak, yang mencakup perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, hingga perencanaan strategis. Bidang ini juga terbagi dalam dua fokus utama, yaitu perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak, yang keduanya bertujuan meningkatkan upaya pencegahan, penanganan, serta penguatan sistem perlindungan terhadap kelompok rentan tersebut.

Tujuan utama dari bidang ini adalah mencegah dan menghapus segala bentuk kekerasan serta eksploitasi terhadap perempuan dan anak, termasuk perdagangan orang. Selain itu, bidang ini berperan dalam memberikan rasa aman, perlindungan, serta pelayanan kepada korban, pelapor, dan saksi kasus kekerasan. Tidak hanya itu, bidang ini juga memfasilitasi mediasi dalam konflik rumah tangga guna mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera.⁴⁹

⁴⁹ Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang, "Profil Dinsos P3AP2KB Kota Malang," diakses 20 April 2026, <https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/18/2024/10/Profil-Dinsos-P3AP2KB-Kota-Malang-Rekap-up.pdf>.

Dalam implementasinya, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak juga menjalankan berbagai program dan layanan, seperti pencegahan kekerasan berbasis gender, termasuk yang terjadi secara online (KBGO), serta penyediaan layanan terpadu melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT). Layanan tersebut meliputi pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban, yang didukung oleh program unggulan seperti “Ngalam TANGKAS” untuk penanganan kasus secara cepat dan tuntas.

Gambar 3. 1 Struktur Dinas Sosial



B. Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan

Berdasarkan hasil klasifikasi data, kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak menunjukkan jumlah yang cukup tinggi dan memprihatinkan. Dari keseluruhan data, terdapat 37 kasus yang melibatkan anak sebagai korban. Jenis kekerasan yang paling dominan adalah pelecehan seksual sebanyak 25 kasus, yang meliputi tindakan seperti pencabulan, rabaan, hingga bentuk pelecehan fisik lainnya. Selain itu, terdapat 10 kasus perkosaan yang menunjukkan adanya tindakan persetubuhan paksa terhadap anak, baik oleh orang terdekat maupun pihak lain.

Selain dua kategori utama tersebut, ditemukan pula 1 kasus eksploitasi seksual, yang mengindikasikan adanya penyalahgunaan anak untuk kepentingan seksual tertentu, serta 1 kasus penyiksaan seksual yang melibatkan tindakan kekerasan berat terhadap organ atau fungsi seksual korban. Sementara itu, jenis kekerasan lain seperti perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan aborsi, serta pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi tidak ditemukan dalam data kasus yang melibatkan anak (0 kasus).

Temuan ini menunjukkan bahwa anak sebagai kelompok rentan paling sering mengalami pelecehan seksual dalam berbagai bentuk, yang sering kali

terjadi di lingkungan terdekat seperti keluarga atau orang yang dikenal korban. Tingginya angka pada kategori ini mengindikasikan perlunya penguatan sistem perlindungan anak, peningkatan pengawasan, serta edukasi kepada masyarakat agar mampu mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak secara lebih efektif.

Berdasarkan hasil klasifikasi data, kasus kekerasan seksual yang melibatkan anggota keluarga (seperti ayah, kakak, paman, ayah tiri, dan kerabat dekat lainnya) menunjukkan pola yang cukup serius. Dari keseluruhan data, terdapat sekitar 12 kasus yang pelakunya berasal dari lingkungan keluarga. Bentuk kekerasan yang paling dominan adalah pelecehan seksual, seperti rabaan, pencabulan, hingga tindakan tidak senonoh lainnya yang dilakukan secara berulang oleh anggota keluarga terhadap korban.

Selain itu, ditemukan pula beberapa kasus perkosaan dalam lingkup keluarga (incest), di mana pelaku seperti ayah kandung atau ayah tiri melakukan hubungan seksual paksa terhadap anak. Kasus-kasus ini tergolong berat karena selain melibatkan kekerasan fisik, juga berdampak besar pada kondisi psikologis korban akibat adanya relasi kuasa dan kepercayaan dalam keluarga yang disalah gunakan. Bahkan dalam beberapa kasus, tindakan tersebut terjadi berulang dalam jangka waktu lama disertai ancaman agar korban tidak melapor.

Temuan ini menunjukkan bahwa keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru dalam beberapa kasus menjadi sumber kekerasan

seksual. Hal ini menegaskan pentingnya peningkatan kesadaran, pengawasan, serta mekanisme perlindungan anak dan perempuan di dalam lingkungan keluarga, termasuk keberanian untuk melapor dan akses terhadap layanan pendampingan bagi korban.

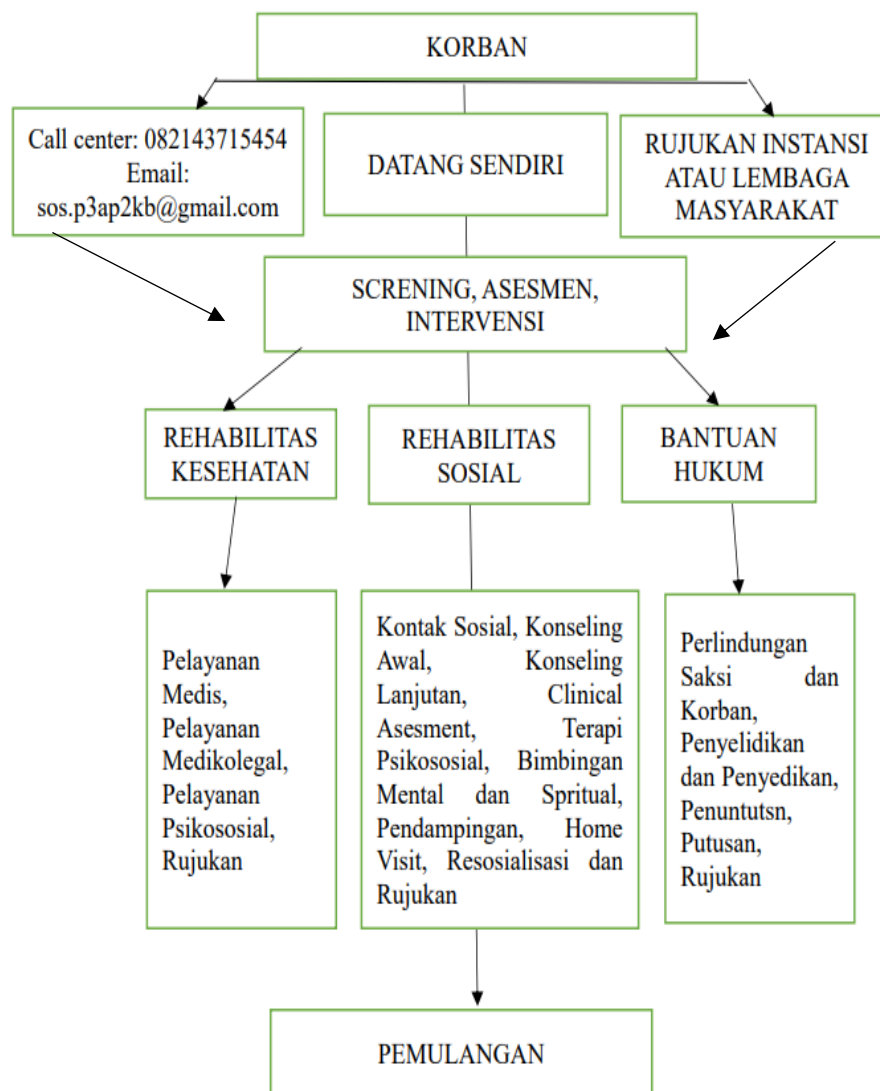
Data tahunan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2024- 2025 di P2TP2A dan UPT PPA pada Dinas Sosial Kota Malang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. 1 Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Perempuan Tahun 2024-2025 Di Kota Malang

No.	Jenis Kekerasan Seksual	Jumlah Kasus	Terhadap anak	Pelaku adalah anggota keluarga
1.	Perkosaan	14	10	5
2.	Pelecehan Seksual	27	25	6
3.	Eksplorasi Seksual	2	1	1
4.	Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual	0	0	0
5.	Prostitusi Paksa	0	0	0
6.	Perbudakan Seksual	0	0	0
7.	Pemaksaan Perkawinan	1	0	0
8.	Pemaksaan Aborsi	0	0	0
9.	Pemaksaan Kontrasepsi / Sterilisasi	0	0	0
10.	Penyiksaan Seksual	1	1	0
	TOTAL	45	37	12

**C. Alur atau model perlindungan hukum korban kekerasan seksual anak di
Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang**

Gambar 3. 2 Alur dan Model Perlindungan Di Uptppa



Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Prosedur perlindungan hukum yang dilakukan oleh UPT PPA terhadap korban kekerasan seksual dalam perkawinan diawali dengan pengaduan, baik

secara langsung ke kantor maupun melalui layanan call center. Selain itu, pengaduan juga dapat berasal dari aktivis perempuan atau lembaga sosial lain yang memberikan rujukan kepada UPT PPA karena keterbatasan mereka dalam memberikan layanan dan perlindungan hukum secara optimal.

Pendampingan dilakukan setelah laporan atau pengaduan awal diterima. Pendampingan merupakan proses membantu korban memahami permasalahan dan kebutuhannya, dengan menekankan kemandirian sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Pada tahap ini, korban diberikan ruang untuk menyampaikan keinginannya secara bebas tanpa tekanan, sehingga permasalahan yang dihadapi dapat diidentifikasi dengan jelas.⁵⁰

Pada tahap ini, asesmen terhadap korban dilakukan melalui laporan atau proses penjangkauan. Kegiatan ini meliputi pemberian informasi mengenai hak-hak korban, layanan kesehatan, penguatan psikologis dan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, reintegrasi sosial, serta layanan hukum. Selain itu, pada tahap ini juga diidentifikasi kebutuhan korban terkait pemberdayaan ekonomi dan penyediaan penampungan sementara.

Setelah mendapatkan pengaduan langkah selanjutnya adalah menenangkan korban dan berupaya menggali kronologis yang dialami korban terkait kekerasan seksual dalam perkawinan. Hal ini dilakukan agar bisa dipastikan korban tersebut mendapatkan hak-haknya atas kasus yang menyimpannya apakah

⁵⁰ Direktur Bantuan Sosial, "Pedoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan Dan Trauma Center," (Jakarta : Depertemen Sosial RI, 2007.) hal 54.

kasusnya ini berlanjut hingga pada ranah hukum ataukah hanya sebatas dimediasi.

Apabila suatu kasus dinilai telah memenuhi unsur-unsur hukum, seperti adanya bukti yang cukup dan didukung oleh saksi, maka UPT PPA akan menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta memberikan pendampingan kepada korban. Pendampingan ini dilakukan melalui koordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan, guna memastikan bahwa perkara yang ditangani dapat diproses hingga ke tahap persidangan dan memperoleh putusan pengadilan.

Kasus ditangani melalui proses hukum yang dimulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga tahap putusan di pengadilan. Penyelesaian perkara melalui jalur ini dikenal sebagai litigasi, yaitu proses hukum formal yang melibatkan pengumpulan alat bukti dan penyampaian informasi terkait perkara. Hasil dari proses litigasi tersebut bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam kasus.⁵¹

Setelah kasus diidentifikasi dan dinyatakan memenuhi unsur hukum berdasarkan bukti yang ada, pelaporan diajukan ke Polres melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Setelah laporan diterima, dilakukan pemeriksaan awal untuk menilai kelayakan perkara. Jika persyaratan hukum terpenuhi, kasus tersebut dilimpahkan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, korban dapat dirujuk ke

⁵¹ Nurnaningsi Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2012) hal 64.

rumah sakit guna memperoleh visum sebagai alat bukti yang kuat dalam proses hukum.

Setelah korban menjalani visum, pihak kepolisian melakukan penyelidikan berdasarkan data dan bukti yang telah dikumpulkan dari laporan korban. Hasil penyelidikan tersebut digunakan untuk menentukan apakah peristiwa yang terjadi termasuk tindak pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bukti-bukti yang ada kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi jenis kekerasan seksual serta menetapkan tersangka. Penyelidikan dinyatakan selesai setelah tersangka dan alat bukti terpenuhi, kemudian berkas perkara dilimpahkan oleh penyidik kepada kejaksaan untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Pada tahap kejaksaan, disusun surat dakwaan dan berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan. Di pengadilan, berkas tersebut diterima oleh panitera pidana, kemudian majelis hakim memeriksa kelengkapan dokumen, mempelajari perkara, dan menetapkan jadwal persidangan. Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memanggil terdakwa untuk hadir di persidangan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Proses persidangan berlangsung dengan pembacaan surat dakwaan hingga akhirnya majelis hakim menjatuhkan putusan.

Dalam proses litigasi atau penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan, UPT PPA terus memberikan pendampingan kepada korban sejak tahap awal hingga putusan akhir. Pendampingan ini bertujuan memastikan bahwa

perlindungan serta kebutuhan korban tetap terpenuhi dan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melalui proses litigasi, terdapat pula penyelesaian perkara di luar pengadilan (nonlitigasi) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan korban. Apabila penyelesaian secara damai dianggap tepat dan efektif serta didasarkan pada persetujuan korban, maka dapat dilakukan mediasi dengan mempertemukan para pihak yang berkepentingan. Dalam mekanisme nonlitigasi, terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa, antara lain arbitrase, negosiasi, dan mediasi.

Proses perlindungan hukum oleh UPT PPA terhadap korban kekerasan seksual dalam perkawinan diawali dengan pengaduan, baik secara langsung, melalui call center, maupun rujukan dari lembaga lain. Setelah laporan diterima, dilakukan pendampingan dan asesmen untuk mengidentifikasi kebutuhan korban, meliputi layanan kesehatan, psikologis, sosial, dan bantuan hukum. Selanjutnya, dilakukan penggalian kronologi untuk menentukan apakah kasus diselesaikan melalui jalur litigasi atau nonlitigasi sesuai kondisi dan keinginan korban. Jika memenuhi unsur hukum, kasus diproses hingga pengadilan dengan pendampingan berkelanjutan, sedangkan nonlitigasi dilakukan melalui mediasi, negosiasi, atau arbitrase.

D. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang dan menurut Perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah*

Berdasarkan amanat UUD 1945, sebagai negara hukum, Negara Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi warganya. Sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah berusaha memastikan bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan untuk hidup dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual pada anak merupakan sesuatu yang diharuskan demi memberikan rasa aman dan nyaman di dalam lingkup perkawinan tersebut. Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan atau korban perkosaan dalam perkawinan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban⁵².

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi landasan utama dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan, khususnya kekerasan

⁵² Helen Mutiara Silaban dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual yang Dilakukan Orang Tua Menurut Hukum Positif di Indonesia," *Unes Law Review* 8, no. 3 (Maret 2026), 902.

seksual. Perlindungan ini tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga aspek sosial, psikologis, dan medis, sehingga korban dapat memperoleh pemulihan dari dampak fisik maupun psikis yang dialaminya.⁵³

Untuk memberikan rasa aman secara mental dan fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun, aparat penegak hukum harus melakukan berbagai upaya hukum, menurut CST Kansil Perlindungan hukum harus diberikan. Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga, pemerintah daerah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mencegah, melindungi, dan menyembuhkan korban kekerasan berbasis gender dan anak. Menurut Pasal 10 huruf a Undang-Undang No. 23 tahun 2004. “Korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.”

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dapat dilakukan oleh berbagai pihak, misalnya LSM yang konsentrasi pada pendampingan-pendampingan kekerasan seksual pada perempuan dan anak, UTP PPA, Tenaga Kesehatan, psikolog, pendamping hukum (Advokat dan paralegal), Petugas Lembaga Penyediaan Layanan Bebas Masyarakata (LPLBM). Sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang No. 23 tahun 2004 pasal 10 huruf a. Dalam hal perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam

⁵³ Silaban, Helen Mutiara, Wessy Trisna, dan Rosmalinda. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual yang Dilakukan Orang Tua Menurut Hukum Positif di Indonesia.” *Unes Law Review*, Vol. 8, No. 3, Maret 2026.

perkawinan peneliti melakukan penelitian di Unit Pelaksana Teknis
Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Malang

Tabel 3. 2 Rinci Pengelompokan Kasus Anak Berdasarkan *Maqāṣid al-syarī'ah*

No.	Maqāṣid	Jenis Kekerasan	Jumlah	Bentuk Pelanggaran	Dampak pada Anak
1.	<i>Hifz al- 'Aql</i> (Akal)	Semua jenis (pelecehan, perkosaan, eksploitasi, penyiksaan)	37	Gangguan psikologis akibat kekerasan seksual	Trauma, depresi, takut, gangguan perkembangan mental
2.	<i>Hifz al-Nasl</i> (Keturunan)	Perkosaan	10	Persetubuhan paksa, incest	Kerusakan masa depan reproduksi dan generasi
		Eksploitasi seksual	1	Pemanfaatan anak untuk tujuan seksual	Ancaman terhadap masa depan anak
3.	<i>Hifz al- 'Ird</i> (Kehormatan)	Pelecehan seksual	25	Rabaan, pencabulan, tindakan tidak senonoh	Rusaknya harga diri dan martabat
		Perkosaan	10	Penyerangan seksual berat	Kehilangan kehormatan dan trauma
4	<i>Hifz al-Mal</i> (Harta)	Eksploitasi seksual	1	Penyalahgunaan ekonomi (iming-iming uang/barang)	Anak dijadikan objek keuntungan
5.	<i>Hifz al-Din</i> (Agama)	Semua jenis kekerasan seksual	37	Pelanggaran nilai moral dan agama	Kerusakan akhlak dan lingkungan sosial
6.	<i>Hifz al-Nafs</i> (Jiwa)	Perkosaan	10	Kekerasan fisik dan seksual	Ancaman keselamatan jiwa

		Penyiksaan seksual	1	Kekerasan berat terhadap tubuh	Penderitaan fisik dan psikis
--	--	--------------------	---	--------------------------------	------------------------------

Berdasarkan pengelompokan data kasus kekerasan seksual terhadap anak, seluruh kasus yang berjumlah 37 memiliki keterkaitan erat dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam aspek *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal). Hal ini dikarenakan setiap bentuk kekerasan seksual yang dialami anak menimbulkan dampak psikologis seperti trauma, ketakutan, depresi, dan gangguan perkembangan mental. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tanpa adanya perlindungan dan pemulihan, perkembangan akal dan kesehatan mental anak dapat terganggu, sehingga bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga akal manusia.

Selanjutnya, dalam aspek *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *ḥifẓ al-'ird* (perlindungan kehormatan), terlihat bahwa kasus perkosaan, eksploitasi seksual, dan pelecehan seksual mendominasi data. Tercatat sebanyak 11 kasus berkaitan dengan ancaman terhadap keturunan, sedangkan 35 kasus berkaitan langsung dengan pelanggaran kehormatan. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya merusak tubuh korban, tetapi juga menghancurkan martabat serta masa depan generasi penerus. Terlebih lagi, kasus yang melibatkan anggota keluarga (*incest*) semakin memperparah kondisi karena adanya penyalahgunaan kepercayaan dan relasi kuasa dalam lingkungan terdekat korban.

Selain itu, meskipun jumlahnya lebih sedikit, terdapat pula kasus yang berkaitan dengan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), yaitu eksploitasi seksual yang bermotif ekonomi. Di sisi lain, seluruh bentuk kekerasan seksual jelas bertentangan dengan *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama) karena melanggar nilai moral dan ajaran Islam, serta juga berkaitan dengan *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) karena mengancam keselamatan fisik dan psikologis anak. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan implementasi nyata dari *maqāṣid al-syarī'ah* secara menyeluruh, karena mencakup perlindungan terhadap akal, keturunan, kehormatan, harta, agama, dan jiwa manusia.

Tabel 3. 3 Upaya Perlindungan Hukum di UPT PPA

No	<i>maqāṣid al-syarī'ah</i>	Bentuk Perlindungan hukum yang dilakukan oleh UPT PPA
1.	<i>ḥifẓ al-nafs</i>) dan (<i>ḥifẓ al-'aql</i>	pendampingan konseling korban, memberikan fasilitas pendampingan visum psikiatri, Memberikan fasilitas psikolog.
2.	<i>Hifz al-'Ird</i> dan <i>Hifz al-Nasl</i>	fasilitasi <i>safe house</i> , Membantu pengurusan akta kelahiran korban sebagaimana pemenuhan hak anak untuk identitas kependudukan.
3.	<i>Hifz al-Din</i> dan <i>Hifz al-Mal</i>	mendatangkan orang yang ahli dalam melakukan peerlindungan tersebut.

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual pada anak di UPT PPA Kota Malang dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* berbeda beda tergantung kasus yang terjadi pada korban. Untuk menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan akal (*ḥifẓ al-'aql*), UPT PPA melakukan bentuk perlindungan dan layanan seperti memberikan pendampingan konseling korban, memberikan fasilitas pendampingan visum psikiatri, Memberikan fasilitas psikolog. Untuk

Perlindungan *Hifz al-'Ird* (Kehormatan) dan *Hifz al-Nasl* (Keturunan) UPT PPA Kota Malang memberikan fasilitasi *safe house*, Membantu pengurusan akta kelahiran korban sebagaimana pemenuhan hak anak untuk identitas kependudukan. Untuk perlindungan *Hifz al-Din* (Agama) dan *Hifz al-Mal* (Harta) UPT PPA masih belum ada tindakan yang spesifik untuk melakukan perlindungan tersebut dikarenakan bukan ranah dari UPT PPA itu sendiri sehingga UPT PPA mendatangkan orang yang ahli dalam melakukan perlindungan tersebut.

Dalam konteks ini, perlindungan hukum yang dilakukan juga bersifat represif, yaitu melalui penegakan hukum terhadap pelaku dengan proses penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan sebagai bentuk pemberian efek jera dan keadilan bagi korban. Dengan demikian, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa perlindungan hukum represif tidak hanya berfungsi menghukum pelaku, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan menyeluruh bagi korban.

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual pada anak di UPT PPA Kota Malang dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dipahami sebagai upaya yang sejalan dengan tujuan utama syariat, yaitu menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Hal ini terlihat dari berbagai bentuk layanan yang diberikan, seperti pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis, perlindungan identitas, serta pemulihan sosial yang bertujuan menjamin keselamatan dan martabat korban.

Namun demikian, jika ditinjau lebih dalam, efektivitas perlindungan tersebut tidak hanya diukur dari keberadaan lembaga dan regulasi, melainkan dari sejauh mana perlindungan tersebut mampu memberikan rasa aman, keadilan, dan pemulihan yang optimal bagi korban . Dengan demikian, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi penting untuk menilai apakah perlindungan hukum yang dilakukan telah benar-benar mewujudkan kemaslahatan bagi anak sebagai kelompok yang rentan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Alur dan Model Perlindungan Hukum

UPT PPA Kota Malang memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual melalui beberapa tahapan. Pertama, menerima pengaduan dari korban perkosaan, baik secara langsung ke kantor maupun melalui call center, serta menerima rujukan dari lembaga-lembaga yang fokus pada isu gender. Kedua, memberikan dukungan psikologis serta melakukan asesmen kebutuhan klien berdasarkan kronologi kejadian. Ketiga, melakukan penanganan kasus melalui jalur litigasi maupun non-litigasi sesuai kondisi perkara. Keempat, melakukan proses pemulangan serta pemutusan hubungan secara formal setelah penanganan dan pendampingan selesai dilakukan.

Proses perlindungan hukum oleh UPT PPA terhadap korban kekerasan seksual dalam perkawinan diawali dengan pengaduan, baik secara langsung, melalui call center, maupun rujukan dari lembaga lain. Setelah laporan diterima, dilakukan pendampingan dan asesmen untuk mengidentifikasi kebutuhan korban yang mencakup layanan kesehatan, psikologis, sosial, serta bantuan hukum, disertai penggalan kronologi kasus. Selanjutnya, ditentukan penyelesaian melalui jalur litigasi apabila memenuhi unsur hukum hingga ke pengadilan dengan pendampingan

berkelanjutan, atau melalui jalur nonlitigasi seperti mediasi, negosiasi, dan arbitrase.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum yang diberikan juga bersifat represif melalui penegakan hukum terhadap pelaku, mulai dari penyidikan hingga putusan pengadilan, guna memberikan efek jera dan keadilan bagi korban. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual :

- a *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-'aql* pendampingan konseling korban, memberikan fasilitasi pendampingan visum psikiatri, Memberikan fasilitasi psikolog.
- b *Hifẓ al-'Ird* dan *Hifẓ al-Nasl* fasilitasi *safe house*, Membantu pengurusan akta kelahiran korban sebagaimana pemenuhan hak anak untuk identitas kependudukan.
- c *Hifẓ al-Din* dan *Hifẓ al-Mal* mendatangkan orang yang ahli dalam melakukan peerlindungan tersebut.

upaya ini sejalan dengan tujuan menjaga jiwa, akal, kehormatan, dan keturunan, yang diwujudkan melalui layanan seperti pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis, perlindungan identitas, dan pemulihan lembaga. Namun, efektivitas perlindungan tidak hanya diukur dari keberadaan lembaga dan regulasi, melainkan dari sejauh mana mampu memberikan rasa aman, keadilan, dan pemulihan optimal, sehingga benar-benar mewujudkan kemaslahatan bagi anak sebagai kelompok rentan.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini maka peneliti memberikan beberapa saran-saran yang kemudian dijadikan bahan pertimbangan:

1. Kepada UPT PPA diharapkan dapat lebih intens dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait perkosaan dalam perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan wali kota, agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai bentuk kekerasan tersebut dan upaya perlindungan hukumnya.
2. Kepada masyarakat hendaknya lebih aktif memberikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam perkawinan dan berani melapor kepada pihak yang berwajib atau instansi UPT PPA terdekat.
3. Kepada Peneliti selanjutnya. Penelitian ini dapat digunakan sebagai pemantik untuk terus melakukan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak dengan perspektif yang berbeda dan dengan ketentuan-ketentuan kebijakan yang semakin kompleks berdasarkan tuntutan Zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini Dania, Ira. "Kekerasan Seksual pada Anak (Child Sexual Abuse)." *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara* 19, no. 1 (2020): 46–52.
- Amriani, Nurnaningsi. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta: Grafindo Persada, 2012.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Auda, Jasser. *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Bastiar. "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri." *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syariah* (2018).
- Direktur Bantuan Sosial. *Pedoman Pendamping pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center*. Jakarta: Departemen Sosial RI, 2007.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Faisol, Muhammad. "Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Modernisme." *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 6, no. 1 (2012).
- Fitriani, Dona, Haryadi Haryadi, dan Dessy Rakhmawati. "Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (2021).
- Ginting, M. Hendra Pratama, Muhammad Akbar, dan Rica Gusmarani. "Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural." *Journal Law of Deli Sumatera* II, no. 1 (2022).
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Ismail, Zulkifli, Ahmad, dan Melanie Pita Lestari. *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak: Sebagai Upaya Perlindungan terhadap Anak*. Malang: Madza Media, 2021.
- Jafar, Julkifli. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Perkosaan dalam Perkawinan (Studi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan*

dan Anak Kota Malang). Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

Kalsum, Ummu, Ahmad Syafii, dan Randy Atma R. Massi. *Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Perspektif Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)*. *Comparativa* 5, no. 1 (2024).

Karina Martiyana, dan Muhammad Syahrul Munir. “Perkosaan dalam Rumah Tangga (Marital Rape) dalam Perspektif Maqāṣid al-Sharī‘ah.” *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2022).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Marlina, Tina, Montisa Mariana, dan Irma Maulida. “Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.” *Abdimas Awang Long* 5, no. 2 (2022).

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*.

Najoan, Dominic Stefan, Rony Sepang, dan Victor D. Kasenda. “Tindak Pidana Perbudakan Seksual Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Lex Crimen* 12, no. 4 (2024).

Octaviani, Fachria, dan Nunung Nurwati. “Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual pada Anak.” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial ‘Humanitas’ FISIP Unpas* 3, no. 2 (2021).

Prastini, Endang. “Kekerasan terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia.” *Jurnal Citizenship Virtues* 4, no. 2 (2024).

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.

Pemerintah Kota Malang. *Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*.

Shalatana, Rhesas, dkk. “Kekerasan Berbasis Gender Online terhadap Perempuan: Dampak Psikologis dan Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital.” *Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah* 3, no. 3 (2026).

Silaban, Helen Mutiara, dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban*

Kekerasan Seksual yang Dilakukan Orang Tua Menurut Hukum Positif di Indonesia. Unes Law Review, Vol. 8, No. 3, Maret 2026.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Solihah, Cucu, dkk. “Marital Rape (Kekerasan Seksual dalam Perkawinan) Perspektif Budaya Hukum dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.” *Palastren: Jurnal Studi Gender* 15, no. 1 (2022).

Susila, Muhammad Endriyo. “Islamic Perspective on Marital Rape.” *Jurnal Media Hukum* (2013).

Umar, M. Hasbi. “Urgensi Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqashid al-Syariah.” *Jurnal Al-Risalah* 17, no. 2 (2017).

Ibn ‘Āsyūr, Muhammad al-Tahir. *Treatise on Maqāṣid al-Sharī‘ah*. Terj. Muhammad el-Tahir el-Mesawi. London: IIIT, 2006.

Al-Qur’an. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Kementerian Agama Republik Indonesia.

Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang. “Profil Dinsos P3AP2KB Kota Malang.” Diakses 20 April 2026. <https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Dzaki Hilmi Hawari
NIM : 220201110082
TTL : Mojokerto 03 Nopember 2003
Alamat :Jalan Bandara Narita Blok EF-01
Cemorokandang Kedungkandang kota
Malang
Telp. HP :081216785727
Email : dzakihh@gmail.com

RIWAYAT SEKOLAH

2007-2009	TK YAMINA MOJOKERTO
2009-2015	SDN MADYOPURO II MALANG
2015-2018	MTSN 1 KOTA MALANG
2018-2021	SMAN 10 KOTA MALANG
2022-2026	UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG